

**KEBIJAKAN WAJIB MENANAM POHON
SEBAGAI KEWAJIBAN ADMINISTRATIF PERNIKAHAN
(Analisis Implementasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Kewajiban Menanam Pohon Perspektif *Maslahah*)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Ririn Ari Nur Anggrahini

230201210057

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**KEBIJAKAN WAJIB MENANAM POHON
SEBAGAI KEWAJIBAN ADMINISTRATIF PERNIKAHAN
(Analisis Implementasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Kewajiban Menanam Pohon Perspektif *Maslahah*)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Ririn Ari Nur Anggrahini

230201210057

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:


Nama : Ririn Ari Nur Anggrahini
NIM : 230201210057
Program : Magister (S-2)
Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 10 Juni 2025

Saya yang menyatakan,




Ririn Ari Nur Anggrahini

PERSETUJUAN PROMOTOR TESIS

Tesis berjudul

Kebijakan Wajib Menanam Pohon sebagai Kewajiban Administratif Pernikahan
(Analisis Implementasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Kewajiban Menanam Pohon Perspektif *Maslahah*) yang ditulis oleh Ririn Ari Nur
Anggrahini ini telah disetujui pada tanggal 26 Juni 2025

Oleh:

PEMBIMBING I




Dr. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

PEMBIMBING II



Dr. Jamilah, MA.
NIP. 197901242009012007

Mengetahui
Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Fadil Si, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul Kebijakan Wajib Menanam Pohon sebagai Kewajiban Administratif Pernikahan (Analisis Implementasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam Pohon Perspektif *Maslahah*) yang ditulis Ririn Ari Nur Anggrahini NIM 230201210057 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 5 Agustus 2025 dan dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji

Tanda Tangan

Dr. Burhanudin Susanto, S.H.I., M. Hum.
NIP. 197801302009121002


(.....)
Penguji I

Prof. Dr. H. Fadil Sj, M.Ag
NIP. 196512311992031046

(.....)
Penguji II

Dr. Isroqunnajah, M.Ag.
NIP. 196702181997031001

(.....)
Pembimbing I/Ketua

Dr. Jamilah, MA.
NIP. 197901242009012007


(.....)
Pembimbing II/Sekretaris

Mengesahkan
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 19690303 2000031002

MOTTO

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۖ
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

(Al-Qur'an Surah Al-Qasas : 77)

ABSTRAK

Anggrahini, Ririn Ari Nur. 2025. Kebijakan Wajib Menanam Pohon sebagai Kewajiban Administratif Pernikahan (Analisis Implementasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam Pohon Perspektif *Maslahah*) Tesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I) Dr. Isroqunnajah, M.Ag.. Pembimbing (II) Dr. Dr. Jamilah, MA.

Kata Kunci: Kewajiban Menanam Pohon, Peraturan Bupati, *Maslahah Mursalah*,

Penerapan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam Pohon sebagai bagian dari syarat administratif pernikahan menimbulkan beragam respon di tengah masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai langkah inovatif pelestarian lingkungan ke dalam tata kelola sosial; namun di sisi lain, muncul keresahan mengenai efektivitas implementasi di lapangan, kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban tersebut, serta ketidaksinkronan antara aturan daerah dan regulasi nasional mengenai pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan wajib menanam pohon terhadap calon pengantin di Kabupaten Magetan serta menilai kesesuaiannya dalam perspektif *masalah mursalah* menurut pemikiran Imam Al-Ghazali.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam kepada beberapa narasumber kunci, termasuk calon pengantin, Kepala Desa, dan Kepala KUA di wilayah Kecamatan Plaosan dan Poncol, Kabupaten Magetan. Analisis data dilakukan dengan mengaitkan hasil temuan lapangan dengan kerangka teori *masalah mursalah* oleh Imam Al-Ghazali,

Temuan pada penelitian ini adalah; 1) Berdasarkan hasil penelitian dan analisis lapangan, kebijakan menanam pohon sebagai kewajiban administratif pernikahan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 menunjukkan implementasi yang cukup efektif, terutama di tingkat desa dan KUA. Calon pengantin umumnya dapat menerima dan melaksanakan kebijakan ini dengan baik, berkat pendampingan dari perangkat desa serta dukungan tokoh agama. Meski demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala teknis seperti akses bibit, kesinambungan perawatan, dan belum seragamnya prosedur antar lembaga. Secara umum, kebijakan ini dipandang bermanfaat secara kolektif karena turut memperkuat kesadaran ekologis masyarakat dan mendukung keberlanjutan lingkungan desa. 2) Dalam perspektif *masalah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali, kebijakan ini memenuhi seluruh kriteria kemaslahatan: manfaatnya nyata tidak bertentangan dengan nash, bersifat kolektif, dan sejalan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga jiwa, harta, dan keturunan. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam nash, kebijakan ini relevan dan layak untuk dilanjutkan dengan penguatan dari sisi teknis dan kelembagaan agar maslahatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

ABSTRACT

Anggrahini, Ririn Ari Nur. 2025. The Mandatory Tree Planting Movement as an Administrative Requirement for Marriage (Analysis Implementation of Magetan Regent Regulation No. 11 of 2020 on the Obligation to Plant Trees from the Perspective of Maslahah) Thesis, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor (I) Dr. Isroqunnajah, M.Ag.. Supervisor (II) Dr. Dr. Jamilah, MA.

Keywords: Obligation to Plant Trees, Regent Regulation, Maslahah Mursalah

The implementation of Magetan Regent Regulation No. 11 of 2020 on the Obligation to Plant Trees as part of the administrative requirements for marriage has elicited a variety of responses from the community. On one hand, this policy is viewed as an innovative step toward environmental conservation within social governance; however, on the other hand, concerns have arisen regarding the effectiveness of its implementation on the ground, public awareness in fulfilling this obligation, and the lack of alignment between local regulations and national regulations regarding marriage.

This study aims to examine the implementation of the mandatory tree-planting policy for prospective brides and grooms in Magetan Regency and assess its suitability from the perspective of *maslahah mursalah* according to the thoughts of Imam Al-Ghazali

This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data was collected through in-depth interviews with several key informants, including prospective brides and grooms, village heads, and heads of the Religious Affairs Office (KUA) in the Plaosan and Poncol subdistricts of Magetan Regency. Data analysis was conducted by linking the findings from the field with the theoretical framework of *maslahah mursalah* as proposed by Imam Al-Ghazali.

The findings of this study are as follows: 1) Based on the results of the research and field analysis, the policy of planting trees as an administrative requirement for marriage in Magetan Regent Regulation No. 11 of 2020 has been implemented quite effectively, especially at the village and KUA (Office of Religious Affairs) levels. Prospective brides and grooms generally accept and comply with this policy, thanks to the assistance of village officials and the support of religious leaders. However, implementation in the field still faces technical challenges such as access to seedlings, continuity of care, and inconsistencies in procedures between institutions. Overall, this policy is considered beneficial collectively as it helps strengthen community ecological awareness and supports the sustainability of the village environment. 2) From the perspective of *maslahah mursalah* according to Imam Al-Ghazali, this policy meets all the criteria for public interest: its benefits are clear. Thus, this policy can be deemed valid as a legal basis within the contemporary social context grounded in the objectives of Islamic law (*maqashid syariah*). Although not explicitly stipulated in the text, this policy remains relevant and worthy of continuation,

with 強化 from a technical and institutional perspective to ensure its benefits are felt more broadly and sustainably.

ملخص البحث

أنغراهيني، ريرين آري نور. ٢٠٢٥. حركة زراعة الأشجار الإلزامية كواجب إداري للزواج (تحليل لائحة رئيس منطقة ماجيتان رقم ١١ لعام ٢٠٢٠ بشأن واجب زراعة الأشجار من منظور المصلحة العامة) أطروحة، برنامج دراسات الأحوال الشخصية، الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، مالانج. المشرف (١) د. إسروقونناجاه، م.أ.غ. المشرف (٢) د. د. جميلة، م.أ.

الكلمات الأساسية: الالتزام بزراعة الأشجار، لائحة ريجنت، المصلحة المرسلية

تطبيق لائحة رئيس مقاطعة ماجيتان رقم ١١ لعام ٢٠٢٠ بشأن واجب زراعة الأشجار كجزء من الشروط الإدارية للزواج أثار ردود فعل متباينة في أوساط المجتمع. من ناحية، يُنظر إلى هذه السياسة على أنها خطوة مبتكرة في مجال الحفاظ على البيئة ضمن الإدارة الاجتماعية؛ ولكن من ناحية أخرى، ظهرت مخاوف بشأن فعالية التنفيذ على أرض الواقع، ووعي المجتمع في تنفيذ هذه الالتزامات، فضلاً عن عدم التوافق بين القوانين المحلية واللوائح الوطنية المتعلقة بالزواج.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تنفيذ سياسة زراعة الأشجار الإلزامية على العرسان في مقاطعة ماجيتان وتقييم مدى ملاءمتها من منظور المصلحة العامة وفقاً لفكر الإمام الغزالي.

هذا البحث يستخدم المنهج النوعي مع نهج وصفية-تحليلية. تم جمع البيانات من خلال تقنية المقابلات المعمقة مع بعض المصادر الرئيسية، بما في ذلك العرسان، ورؤساء القرى، ورؤساء مكاتب الأوقاف في منطقة بلدة بلاوسان وبونكول، مقاطعة ماجيتان. تم تحليل البيانات من خلال ربط نتائج البحث الميداني بإطار النظرية المرسلية كما ذكرها الإمام الغزالي،

نتائج هذا البحث هي: (١) استناداً إلى نتائج البحث والتحليل الميداني، فإن سياسة زراعة الأشجار كواجب إداري للزواج في لائحة رئيس مقاطعة ماجيتان رقم ١١ لعام ٢٠٢٠ تظهر فعالية تنفيذها بشكل كافٍ، خاصة على مستوى القرى ودوائر الأوقاف. عادةً ما يتقبل العرسان هذه السياسة وينفذونها بشكل جيد، بفضل المرافقة من قبل موظفي القرية ودعم الشخصيات الدينية. ومع ذلك، لا يزال التنفيذ الميداني يواجه عقبات فنية مثل الوصول إلى الشتلات، واستمرارية الرعاية، وعدم توحيد الإجراءات بين المؤسسات. بشكل عام، تعتبر هذه السياسة مفيدة بشكل جماعي لأنها تساهم في تعزيز الوعي البيئي للمجتمع ودعم استدامة البيئة القروية. (٢) من منظور المصلحة المرسلية حسب الإمام الغزالي، تفي هذه السياسة بجميع معايير المصلحة: ففوائدها واضحة (قاطعة)، ولا تتعارض مع النص، وهي جماعية، وتتوافق مع أهداف الشريعة، خاصة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات والنسل. وبالتالي، يمكن اعتبار هذه السياسة صحيحة كأساس قانوني في السياق الاجتماعي المعاصر القائم على مقاصد الشريعة. على الرغم من عدم وجود نص صريح في النص، فإن هذه السياسة ذات صلة ومناسبة للاستمرار مع تعزيزها من الناحية الفنية والمؤسسية حتى يمكن الاستفادة من مصلحتها على نطاق أوسع وبشكل مستدام.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga seorang hamba yang tak berdaya ini mampu menyelesaikan tesis yang berjudul "Kebijakan Wajib Menanam Pohon sebagai Kewajiban Administratif Pernikahan (Analisis Implementasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam Pohon Perspektif *Maslahah*)". Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Muhammad Saw. Beliau yang merupakan teladan insan budiman dengan sifat *siddiq, amanah, tablig, dan fatanah* yang memerangi kejahilan seperti matahari yang menerangi kegelapan.

Penyusunan tesis ini merupakan wujud partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu yang telah diperoleh selama masa studi di Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, serta sebagai kontribusi akademik dalam menjawab permasalahan yang berkembang dalam praktik hukum keluarga dan administrasi kependudukan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan ketulusan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fadhil SJ, M.Ag., dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum. selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Isroqunnajah, M.Ag.. dan Dr. Jamilah, MA selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah mendidik dengan penuh kesabaran, yang memberi masukan serta saran yang membangun untuk bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik.
5. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Budi dan Ibu Sriyatun yang selalu memanjatkan do'a tiada henti, memberikan semangat serta dukungan hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
7. Teman-teman seperjuangan di kelas C Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah. Terima kasih atas kebersamaan serta diskusi-diskusi ilmiah yang penuh semangat, Semoga tali persaudaraan dan silaturahmi ini senantiasa terjaga, dan kesuksesan senantiasa menyertai langkah kita semua di masa depan.
8. Terimakasih juga buat Team Yafaroenterpreneur dan seluruh guru di komunitas bisnis melia. Terimakasih atas support sehingga bisa sampai titik menyelesaikan S2 semua berkat keputusan 5 tahun yang lalu.

Malang, 28 Juni 2025

Ririn Ari Nur Anggrahini

TRANSLITERASI

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	’
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	.	h
ش	sh	أ / ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بِأَيَّ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta' marbuthah (ة)

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينًا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ع* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).
Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ل* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النُّوءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasidengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PROMOTOR TESIS	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS ..	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
ملخص البحث.....	ix
KATA PENGANTAR	x
TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Definisi Operasional	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Rukun dan Syarat Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.....	19
B. Konsep Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
C. Fiqh Lingkungan.....	33
D. Desain Penelitian	38
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	45
B. Lokasi Penelitian.....	46
C. Sumber Data.....	46
D. Metode Pengumpulan Data.....	48
E. Analisis Data.....	49
BAB IV PEMBAHASAN	52
A. Gambaran Umum Kabupaten Magetan	52

B.	Latar Belakang, Tujuan dan Substansi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020.....	62
C.	Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati terhadap Calon Pengantin ...	70
D.	Analisis Kewajiban Menanam Pohon sebagai syarat Nikah perspektfi <i>Maslahah Mursalah</i>	75
BAB V	PENUTUP	81
A.	Kesimpulan	81
B.	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN		86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kerusakan ekosistem, semakin menjadi isu yang mendesak di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.¹ Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang kerap terjadi adalah deforestasi dan berkurangnya area penghijauan akibat aktivitas manusia yang tidak ramah lingkungan. Hal ini berdampak pada meningkatnya risiko bencana alam, seperti banjir, longsor, dan perubahan iklim yang ekstrem, sehingga diperlukan langkah konkret untuk menjaga keseimbangan lingkungan.²

Kabupaten Magetan, yang dikenal dengan keindahan alam pegunungannya, juga menghadapi tantangan serius berupa bencana alam, khususnya longsor dan banjir. Sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon (selanjutnya disebut Perbup Magetan) sebagai Kewajiban Administratif Pernikahan, berbagai kecamatan di wilayah ini mencatat angka kejadian bencana yang terus meningkat. Data berikut memberikan gambaran tentang kondisi bencana alam sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

¹ Muhajirul Fadli, "Upaya Meningkatkan Kesadaran Ekologi Dalam Perspektif Ali Jum'ah," *Jurnal Al-Hikmah: IAIN Jember* Vol. 19 No. 1 (2021).

² Bahagia, *Hak Alam Dan Hukum Lingkungan Dalam Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2013), 31.

Tabel 1.1 Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Longsor					Banjir				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Poncol	2	6	7	10	38	-	-	-	-	-
2.	Parang	-	5	3	1	6	-	-	-	-	-
3.	Magetan	-	1	1	-	1	1	-	1	4	-
4.	Plaosan	4	3	1	8	12	-	-	-	-	-
5.	Ngariboyo	1	1	1	1	3	1	-	1	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magetan

Data kejadian bencana alam di Kabupaten Magetan sebelum implementasi Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 menunjukkan tingkat kerawanan bencana yang bervariasi di beberapa kecamatan. Kecamatan Poncol, misalnya, mencatat peningkatan signifikan pada kejadian longsor, dari 2 kasus pada tahun 2019 menjadi 38 kasus pada tahun 2023. Kecamatan Parang juga menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan puncaknya sebanyak 6 kasus longsor pada tahun 2023. Di Kecamatan Magetan, meskipun kasus longsor relatif stabil dengan hanya 1 kasus sepanjang lima tahun terakhir, kejadian banjir justru terlihat meningkat, terutama pada tahun 2022 dengan 4 kasus. Kecamatan Plaosan mencatat jumlah longsor yang cukup tinggi, yakni dari 4 kasus pada tahun 2019 menjadi 12 kasus pada tahun 2023. Adapun Kecamatan Ngariboyo, meskipun memiliki jumlah kasus yang lebih rendah, tetap mengalami longsor secara konsisten setiap tahun, dengan tambahan kejadian banjir pada beberapa tahun tertentu. Data ini mencerminkan

pentingnya langkah preventif, seperti kebijakan penanaman pohon, untuk mengurangi risiko bencana alam yang terus meningkat di Magetan.³

Salah satu upaya yang diambil oleh pemerintah daerah adalah dengan menerbitkan Perbup Magetan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup dan mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim.⁴ Perbup Magetan Nomor 11 Tahun 2020 ini ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magetan.

Pemerintah Kabupaten Magetan berupaya mengatasi masalah ini dengan mengintegrasikan kewajiban penanaman pohon sebagai persyaratan administrasi pernikahan. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 5 ayat (2) Perbup Magetan Nomor 11 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa:

“Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan kepada:”

- a. Calon PNS yang telah mendapatkan Keputusan Pengangkatan Calon PNS;
- b. Calon PPPK yang telah mendapatkan Keputusan Pengangkatan Calon PPPK;
- c. PNS yang akan naik pangkat;
- d. Calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan;⁵

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, “Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Magetan 2019-2023,” 2024, <https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTI0MSMx/jumlah-kejadian-bencana-alam-menurut-kecamatan-di-kabupaten-magetan--2023.html>.

⁴ Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kewajiban menanam Pohon

⁵ Pasal 5 Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020

Kebijakan ini mewajibkan setiap pasangan yang akan menikah untuk menanam pohon sebagai kewajiban administratif sebelum akad nikah dilaksanakan. Landasan dikeluarkannya kebijakan ini berakar pada beberapa isu s strategis, antara lain untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup, degradasi lingkungan yang signifikan, serta sebagai bagian dari implementasi pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goals (SDGs).⁶ Bentuk kewajiban yang yang dibebankan oleh Perbup tersebut mengharuskan untuk setiap calon pengantin (catin) untuk menyediakan dan menanam paling sedikit 1 bibit pohon untuk setiap orang.⁷

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia. Selain menjadi jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, perkawinan juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan kultural yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸ Dalam konteks ini, negara berperan untuk mengatur dan memfasilitasi tercapainya tujuan mulia tersebut melalui kebijakan yang mendukung kehidupan keluarga yang harmonis, termasuk dalam aspek lingkungan hidup. Salah satu kebijakan yang menarik perhatian adalah Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai kewajiban administratif dalam perkawinan, sebagaimana diatur dalam Perbup tersebut.

Gerakan ini pada dasarnya mencerminkan upaya integrasi antara kewajiban ekologis dan kewajiban administratif, yang bertujuan untuk

⁶ Pasal 3 Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020

⁷ Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020

⁸ Ahmad Azhar Baasyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 52.

membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hidup. Terkait dengan korelasi antara gerakan menanam pohon dan perkawinan, hubungan ini dapat dipandang sebagai langkah inovatif yang memiliki dimensi positif. Keduanya saling memperkuat dalam menciptakan harmoni antara manusia dan alam sebagai prasyarat untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sejahtera.⁹

Menanam pohon tidak hanya berdampak pada kelestarian lingkungan, tetapi juga mendukung keberlanjutan kehidupan dengan memberikan manfaat ekosistem, seperti udara bersih, penyediaan sumber daya alam, dan mitigasi perubahan iklim. Dalam jangka panjang, kondisi lingkungan yang sehat dan lestari merupakan elemen penting dalam menciptakan suasana yang mendukung kehidupan keluarga yang tenang dan tenteram.¹⁰ Kerusakan lingkungan yang terjadi juga tidak lain disebabkan oleh manusia sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”¹¹

Kebijakan wajib menanam pohon relevan dengan konsep gharizatul baqa' (naluri mempertahankan diri), yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketersediaan sumber daya alam yang cukup, lingkungan yang

⁹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), 61.

¹⁰ Zahari Mahad Musa, “Fqih Al-Bi'ah: Prinsip Interaksi Manusia Dengan Alam Persekitaran,” *Jurnal Syariah* Vol. 18 No. 1 (2010): 1–13.

¹¹ Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 41

sehat, dan ekosistem yang lestari merupakan elemen fundamental bagi keberlanjutan hidup manusia, baik secara individu maupun dalam konteks keluarga.¹² Melalui upaya ini, pasangan yang baru menikah tidak hanya diwajibkan untuk memulai kehidupan rumah tangga, tetapi juga turut berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan demi masa depan generasi yang akan mereka bina.

Adapun tujuan utama perkawinan, yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, tidak dapat dilepaskan dari dukungan lingkungan hidup yang mendukung. Dalam perspektif ekologi, ketenangan (sakinah) tidak hanya dihasilkan dari hubungan emosional dan spiritual antara pasangan suami istri, tetapi juga dari lingkungan fisik yang kondusif.¹³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfiki.”¹⁴

Lingkungan yang hijau, sejuk, dan asri memberikan dampak positif pada kesehatan mental dan fisik, yang pada akhirnya mendukung keharmonisan keluarga. Oleh karena itu, gerakan wajib menanam pohon

¹² Siti Zulaikha, “Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang,” *Jurnal Akademika* Vol. 10 No. 2 (2014): 240–52.

¹³ Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syariat*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010), 69.

¹⁴ Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21

memiliki keterkaitan positif dengan tujuan perkawinan, meskipun hubungan tersebut bersifat tidak langsung.

Dalam implementasinya, kebijakan ini juga memiliki potensi untuk menjadi model pendidikan ekologis yang efektif bagi masyarakat. Kewajiban menanam pohon dalam administrasi pernikahan dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab ekologis yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga praktis.¹⁵ Melalui kebijakan ini, masyarakat diajak untuk lebih memahami pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem sebagai bagian dari keberlangsungan hidup bersama. Selain itu, kebijakan ini juga dapat menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai tanggung jawab lintas generasi, di mana pasangan yang menikah tidak hanya memikirkan keberlangsungan hidup mereka sendiri, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih baik bagi anak cucu mereka.

Gerakan ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung terwujudnya tujuan perkawinan yang sakinah. Lingkungan yang mendukung akan menjadi pijakan kuat bagi pasangan suami istri untuk membangun kehidupan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan.¹⁶ Dalam perspektif masalah (kebaikan umum), kebijakan ini tampak memiliki tujuan yang jelas, yaitu

¹⁵ Zahari Mahad Musa, "Fqih Al-Bi"ah: Prinsip Interaksi Manusia Dengan Alam Persekitaran."

¹⁶ Mudhofir Abdullah, *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari"ah*, 82.

memberikan manfaat bagi lingkungan hidup, yang pada akhirnya juga berdampak positif bagi masyarakat luas.¹⁷

Konsep *maslahah* dalam hukum Islam menekankan bahwa suatu kebijakan atau hukum harus bertujuan untuk melindungi lima hal pokok, yaitu agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁸ Menanam pohon dapat dikaitkan dengan perlindungan jiwa, keturunan dan harta, karena lingkungan yang sehat berkontribusi pada keberlanjutan kehidupan manusia dan mencegah bencana alam yang merugikan secara materiil.

Berdasarkan pemaparan di atas, kajian terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 menjadi menarik dan relevan, terutama jika dilihat dari perspektif masalah *mursalah*. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menganalisis validitas kebijakan tersebut dalam sistem hukum Indonesia, tetapi juga untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum yang inovatif dan berbasis manfaat dalam rangka menciptakan aturan yang berkualitas. Oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh dengan mengambil judul “Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Kewajiban Administratif Pernikahan

¹⁷ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 13.

¹⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utama, 2014), 31.

(Analisis Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perspektif *Maslahah Mursalah*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang yang telah disampaikan, ada dua poin penting yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Bagaimana kebijakan menanam pohon sebagai kewajiban administratif pernikahan pada Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 terhadap calon pengantin?
2. Bagaimana kebijakan menanam pohon sebagai kewajiban administratif pernikahan pada Peraturan Bupati Magetan No 11 Tahun 2020 perspektif masalah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis sejauh mana kebijakan wajib menanam pohon sebagai kewajiban administratif pernikahan berdasarkan Peraturan Bupati Magetan No 11 Tahun 2020 terhadap calon pengantin.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan wajib menanam pohon sebagai kewajiban administratif pernikahan berdasarkan Peraturan Bupati Magetan No 11 Tahun 2020 perspektif masalah mursalah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan kajian sistem hukum pernikahan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan teori hukum dan ilmu ushul fiqh dalam mengkaji kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Bentuk kontribusi pemikiran kepada masyarakat atau pihak yang dibebani syarat tambahan menanam pohon khususnya calon pengantin, bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon. Secara praktis penelitian ini juga berguna bagi seluruh pemangku jabatan dalam proyek konservasi dan restorasi lingkungan dengan bahasa agama. Mengingat bahwa peraturan seperti ini hanya berada di Kabupaten Magetan khususnya se-Provinsi Jawa Timur.

E. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal oleh Indra Kurniawan, Untung Sri Hardjanto dan Eko Sabar Prihatin dengan judul "*Pengaturan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Kendal*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penanaman pohon yang sesuai dengan Peraturan Daerah harus dibuktikan dengan Sertifikat Tanam Pohon (STP). Dalam

Pelaksanaanya tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan STP, dikarenakan terdapat banyak kelemahan dalam perumusannya. Kelemah-kelemahan tersebut terletak pada pengaturan mengenai struktur birokrasi pembuatan STP yang rumit; pengaturan mengenai lokasi penanaman pohon yang kurang disesuaikan dengan kondisi topografi Kabupaten Kendal; Anggaran untuk pembuatan STP yang belum tersedia dan tidak terakomodiasinya peraturan mengenai calon pengantin yang non muslim.¹⁹

2. Penelitian yang dilakukan Fajar Ramdani pada tahun 2020 yang berjudul “*Kewajiban Menanam Pohon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Dihubungkan Dengan Syarat dan Tujuan Perkawinan*”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 berdasarkan konsep penyusunan peraturan daerah merupakan perda yang tidak bermasalah dilihat dari isi, prosedur penyusunan dan kewenangan pemerintah. Pelaksanaan kewajiban menanam pohon bagi pasangan calon pengantin dalam Perda Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 dilakukan bersamaan dengan pengurusan pembuatan permohonan kehendak nikah di Desa/Kelurahan. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari Perda Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 ialah penghijauan yang merupakan usaha penataan lingkungan dengan menggunakan

¹⁹ Indra Kurniawan dan Eko Sabar Prihatin, “Pengaturan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Kendal,” *Diponogoro Law Jurnal* Vol. 5 No. 3 (2021): 1–17.

tanaman sebagai materi pokoknya dan perkawinan sebagai syarat penunjang pelaksanaannya.²⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dengan judul “*Sak Uwong Sak Uwit Policy: Environmental Conservation Strategy*” pada tahun 2019. Tulisan tersebut mengkaji tentang implementasi kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal di mana kebijakan tersebut sebagai respon terhadap pemanasan global. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mengungkapkan bahwa kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) dapat diimplementasikan akan tetapi belum maksimal. Calon pengantin sudah menerima informasi tentang kebijakan ini dan melaksanakannya, namun berbeda dengan ibu melahirkan yang tidak mendapatkan informasi tentang kebijakan tersebut sehingga untuk ibu melahirkan program ini tidak berjalan.²¹

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	2020	Indra Kurniawan, Untung Sri Hardjanto dan Eko Sabar Prihatin	Pengaturan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Kendal	1. Bagaimana pengaturan penanaman pohon bagi calon pengantin dan ibu melahirkan menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 di Kabupaten Kendal? 2. Bagaimana implementasi

²⁰ Fajar Ramdani, “Kewajiban Menanam Pohon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Dihubungkan dengan Syarat dan Tujuan Pernikahan” (Skripsi, Bandung, UIN Gunung Djati, 2020).

²¹ Saifudin, “Sak Uwong Sak Uwit Policy: Environmental Conservation Strategy,” *Walisongo Law Review (Walrev)* Vol. 1 No. 2 (2019): 173–94, <https://doi.org/10.21580/Walrev/2019.1.2.4825>.

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
				<p>kewajiban penanaman pohon tersebut di lapangan, khususnya dalam hal penerbitan Sertifikat Tanam Pohon (STP)?</p> <p>3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012, khususnya terkait birokrasi, anggaran, lokasi penanaman, dan aspek keberagaman agama?</p>
2	2020	Fajar Ramdani	Kewajiban Menanam Pohon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Dihubungkan Dengan Syarat dan Tujuan Perkawinan	<p>1. Bagaimana kedudukan Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 berdasarkan konsep penyusunan peraturan daerah?</p> <p>2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban menanam pohon bagi pasangan calon pengantin dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012?</p> <p>3. Bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012?</p> <p>4. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012</p>

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
				ditinjau dari segi kemaslahatan serta tujuan perkawinan?
3	2019	Saifudin	Sak Uwong Sak Uwit Policy: Environmental Conservation Strategy	1. Bagaimana implementasi kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) di Kabupaten Kendal? 2. Bagaimana hukum dari sisi law in action terhadap implementasi kebijakan Sak Uwong Sak Uwit?

Terdapat tiga penelitian yang memiliki relevansi kuat dengan fokus kajian dalam penelitian ini, terutama dari segi substansi kebijakan wajib menanam pohon yang dihubungkan dengan institusi pernikahan dan kepentingan ekologis. Ketiga penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Kendal, yang secara geografis dan administratif memiliki latar belakang kebijakan serupa dengan Kabupaten Magetan.

Persamaan utama dari ketiga penelitian terdahulu adalah adanya fokus pada implementasi kebijakan lingkungan berbasis kewajiban perorangan, khususnya kepada calon pengantin dan dalam satu kasus juga kepada ibu melahirkan. Penelitian oleh Indra Kurniawan dkk. dan Fajar Ramdani sama-sama menelaah Perda Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012, yang mengatur kewajiban menanam pohon dalam rangka menjaga ekosistem dan memanfaatkan momentum pernikahan untuk kepentingan lingkungan. Begitu pula dalam tulisan Saifudin, yang mengevaluasi kebijakan Sak Uwong Sak Uwit (SUSU) dari segi efektivitas implementasinya di masyarakat. Ketiga

penelitian ini sepakat bahwa substansi kebijakan memiliki nilai positif terhadap konservasi lingkungan, dan menunjukkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara ketiga penelitian tersebut dengan penelitian ini. Pertama, dari segi wilayah dan regulasi, penelitian ini mengkaji Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020, bukan Peraturan Daerah. Regulasi ini bersifat lokal dan administratif, namun belum memiliki kekuatan hukum setingkat perda. Penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek administratif formal dan kelembagaan hukum daerah, sedangkan penelitian ini lebih mengangkat interaksi antara implementasi kebijakan dan nilai-nilai syariat Islam, terutama melalui pendekatan masalah mursalah. Kedua, perbedaan juga terletak pada fokus analisis teoritis. Penelitian oleh Fajar Ramdani memang sempat menyentuh aspek hukum Islam melalui konsep kemaslahatan, namun tidak mendalami teori secara spesifik. Dalam penelitian ini, analisis hukum Islam difokuskan secara sistematis melalui pisau analisis Imam Al-Ghazali, yang memberikan kedalaman teoritis sekaligus pembeda signifikan.

Dari segi temuan lapangan, penelitian ini juga menampilkan data primer dari berbagai aktor kebijakan lokal, seperti kepala desa, kepala KUA, dan para calon pengantin, dengan latar belakang sosial dan kondisi geografis yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengungkap dilema implementasi antara nilai administratif dan nilai spiritual, serta bagaimana kebijakan ini direspons secara moral oleh lembaga KUA, meskipun tidak

menjadi syarat legal-formal dalam sistem pernikahan nasional. Hal ini tidak ditemukan dalam ketiga penelitian terdahulu, yang lebih banyak menitikberatkan pada tataran kebijakan dan pelaksanaannya tanpa melibatkan analisis sosial-religius yang mendalam.

Novelty (kebaruan) dari penelitian ini terletak pada dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Konteks geografis dan regulasi yang berbeda, yaitu Perbup Magetan No. 11 Tahun 2020;
2. Pendekatan normatif-teologis yang menggunakan teori *masalah mursalah* Imam Al-Ghazali secara eksplisit sebagai pisau analisis;
3. Pemotretan praktik implementasi di lapangan yang menggambarkan dinamika antara masyarakat, KUA, dan pemerintah desa, termasuk realitas administratif dan nilai-nilai spiritual masyarakat terhadap kebijakan.

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah baru dalam bidang studi hukum Islam, kebijakan publik berbasis lingkungan, dan integrasi antara nilai syariah dengan tata kelola pemerintahan daerah.

F. Definisi Operasional

Sebagai tujuan menghindari kesalahpahaman khalayak umum dalam memahami serta dalam penyebutan ataupun pengertian-pengertian yang tertera dalam judul penelitian tersebut, maka dirasa perlu untuk memberikan

penjelasan mengenai penyebutan ataupun kata-kata kunci yang dimaksudkan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kebijakan wajib menanam pohon yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gerakan untuk menanam pohon sebagai salah satu syarat pernikahan yang diatur dalam Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon.²²
2. Kewajiban Administratif diartikan sebagai serangkaian persyaratan formal yang harus dipenuhi oleh warga negara atau individu dalam rangka memperoleh hak, layanan, atau pengakuan hukum dari suatu instansi pemerintah. Kewajiban ini bersifat prosedural, ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah daerah, dan menjadi bagian dari tata kelola birokrasi yang sah menurut hukum positif.²³ Secara khusus dalam penelitian ini, kewajiban administratif merujuk pada syarat menanam pohon yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebagai bagian dari proses pengurusan dokumen pernikahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020. kewajiban ini menjadi instrumen administratif lokal yang melekat pada prosedur pelayanan publik di tingkat desa dan KUA. Kewajiban ini dibuktikan melalui surat keterangan penanaman pohon (SKTP), dokumentasi foto, atau

²² Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon

²³ Sahya Anggara, *Hukum Administrasi Negara* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), 23.

tanda terima bibit, yang harus diserahkan sebelum calon pengantin memperoleh surat pengantar nikah dari desa.

3. *Maslahah* merupakan konsep dalam hukum Islam (fiqh) yang merujuk pada penerapan kebijakan atau hukum yang didasarkan pada kebaikan umum (*maslahah*) tanpa adanya dalil spesifik dari Al-Qur'an atau Sunah yang secara langsung mendukung atau melarang tindakan tersebut. Konsep *maslahah* yang digunakan dalam untuk menganalisis permasalahan ini adalah konsep *maslahah*.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Rukun dan Syarat Nikah dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Pernikahan adalah fondasi utama dalam membangun ketahanan keluarga yang di dalamnya, terdapat dinamika, tantangan, dan komitmen yang tidak hanya melibatkan pasangan suami istri, tetapi juga turut memengaruhi kesejahteraan anak-anak dan kehidupan sosial di sekitarnya. Sebagai pondasi terkecil, keluarga yang kuat dan sejahtera dapat terwujud ketika pernikahan yang menjadi dasar dapat kokoh dan tahan menghadapi berbagai ujian kehidupan. Pernikahan yang sehat menjadi fondasi bagi ketahanan pasangan, sementara ketahanan pasangan mendukung terciptanya ketahanan pernikahan.¹

Untuk membangun pernikahan yang kokoh dan sah, diperlukan pemenuhan unsur-unsur dasar yang diatur baik secara agama maupun negara. Dalam Islam, pernikahan bukan sekadar ikatan emosional dan sosial, melainkan juga merupakan akad suci yang memiliki syarat dan rukun tertentu agar dianggap sah di mata syariat.² Pemenuhan syarat dan rukun nikah ini menjadi fondasi awal yang menentukan keabsahan serta keberkahan dalam kehidupan pernikahan.

¹ Isroqunnajah, Umdatul Khoirot, dan Agus Iqbal Hawabi, *Ketahanan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi* (Malang: UIN Maliki Press, 2024), 4.

² Muhammad Ibrahim al-Hamad, *Trilogi Pernikahan* (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), 13.

Sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam guna warga Indonesia yang beragama Islam, pernikahan di bukan hanya telah memenuhi rukun dan syarat agama saja tetapi harus memenuhi ketentuan yang telah di tetapkan oleh negara. Di Indonesia ketentuan tersebut diatur dalam Perundang undangan Nomor 1 Tahun 1974. Tujuan diadakannya ketentuan tersebut salah satunya agar pengantin mendapatkan perlindungan hukum. Selain sebagai perlindungan hukum, ketentuan tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.³

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa.⁴ Disamping itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Dari pemaparan mengenai pengertian pernikahan menurut hukum islam dan hukum positif, dapat dipahami bahwa keduanya memandang pernikahan sebagai ikatan sacral sekaligus memiliki konsekuensi sosial dan hukum. Untuk menjaga kesakralan dan kepastian hukum baik syariat islam

³ Muhammad Asnawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004).

⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia menetapkan rukun dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar pernikahan sah secara agama dan diakui oleh Negara.

Oleh karena itu, sebelum melangsungkan pernikahan, penting bagi setiap calon pasangan untuk memahami dan memenuhi rukun dan syarat nikah sebagaimana ditetapkan dalam ajaran Islam maupun ketentuan hukum negara. Pemahaman ini tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab spiritual, tetapi juga bagian dari upaya membangun rumah tangga yang tertib, sah, dan berlandaskan nilai-nilai luhur. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut diuraikan terlebih dahulu rukun dan syarat nikah menurut hukum islam, kemudian dilanjutkan dengan ketentuan serupa menurut hukum positif Indonesia.

1. Rukun Nikah

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.⁶ Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama sepakat ada empat, yaitu:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan*, Cet 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 23.

- d. Sighat akad nikah yaitu ijab dan kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki laki.⁷

2. Syarat Nikah

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut.⁸ Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

a. Calon Suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁹

- 1) Beragam Islam
- 2) Bukan mahram dari calon istri
- 3) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 4) Jelas orangnya (bukan banci)
- 5) Tidak sedang ihram haji

b. Calon Istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁰

- 1) Beragama Islam

⁷ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Pustaka Amani, 2006), 31.

⁸ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67–68.

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2004), 35.

¹⁰ Amir Syarifuddin, 36.

- 2) Tidak bersuami
- 3) Bukan mahram
- 4) Tidak dalam masa iddah
- 5) Tidak dalam paksaan (atas kemauan sendiri)
- 6) Tidak sedang ihram/haji
- 7) Jelas orangnya

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹¹

- 1) Laki-laki (bukan perempuan) sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Namun ulama Hanafiah dan Syiah Imamiyah berbeda pendapat tentang hal ini. Keduanya berpendapat bahwa perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.
- 2) Dewasa dan berakal sehat. Oleh karena itu anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Hal ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad.
- 3) Tidak dipaksa
- 4) Beragama Islam

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Ceria, 2000), 51.

- 5) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara perilaku dan sopan santun. Hadis Nabi dari 'Aisyah menurut riwayat Al Qutni menjelaskan bahwa, "Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil."
- 6) Tidak sedang ihram, haji atau umrah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Usman menurut riwayat Abu Muslim yang artinya, "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang."

d. Dua orang saksi.

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang kedudukan saksi dalam pernikahan, apakah termasuk rukun ataukah termasuk syarat dalam pernikahan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa saksi itu adalah termasuk rukun dari pernikahan. Sedangkan menurut Hanafiyah dan Zahiriyah, saksi merupakan salah satu dari syarat-syarat pernikahan yang ada.¹² Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa menjadi saksi yang sah, yaitu:¹³

- 1) Saksi berjumlah minimal dua orang. Pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama. Sedangkan Hanafiyah

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 55.

¹³ Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 56-57.

berpendapat lain, menurutnya, saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.

- 2) Merdeka (bukan budak)
- 3) Saksi bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tetap menjaga perilakunya.
- 4) Saksi harus beragama Islam.
- 5) Saksi harus bisa mendengar dan melihat.
- 6) Kedua saksi adalah laki-laki. Menurut Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari perempuan asalkan harus disertai saksi dari laki-laki. Sedangkan menurut Zahiriyah, saksi boleh dari perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.

e. Shigat akad nikah (Ijab Qobul)

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁴ Dalam hukum Islam, akad pernikahan itu bukanlah sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan. Akad dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dengan ungkapan *misaqan galizan* dalam Al Quran, yang mana perjanjian itu bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi atau kehadiran orang banyak pada waktu terlangsungnya pernikahan,

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 52.

akan tetapi juga disaksikan langsung oleh Allah SWT.¹⁵ Oleh karena itu perjanjian pada akad pernikahan ini sangatlah bersifat agung dan sakral.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad ijab kabul itu bisa menjadi sah, yaitu:¹⁶

- 1) Akad dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan kabul. Ijab berarti penyerahan dari pihak pertama, sedangkan Kabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Contoh penyebutan ijab “saya nikahkan anak saya yang bernama Khotibah dengan mahar uang satu juta rupiah dibayar tunai”. Lalu kabulnya ,saya terima menikahi anak bapak yang bernama Khotibah dengan mahar uang sebesar satu juta rupiah. Materi dari ijab dan Kabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan dan bentuk mahar yang sudah ditentukan.
- 2) Ijab dan Kabul harus menggunakan lafad yang jelas dan terang sehingga dapat dipahami oleh kedua belah pihak secara tegas. Dalam akad tidak boleh menggunakan kata sindiran karena masih dibutuhkan sebuah niat, sedangkan saksi dalam pernikahan itu tidak akan dapat mengetahui apa yang diniatkan oleh seseorang. Lafad yang sharih (terang) yang disepakati

¹⁵ Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, 24.

¹⁶ Syaifuddin, 59.

oleh ulama ialah kata nakaha atau zawaja, atau terjemahan dari keduanya.

- 3) Ijab dan kabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan yang bersifat membatasi masa berlangsungnya pernikahan, karena adanya pernikahan itu bertujuan untuk selama hidupnya, bukan sesaat saja.
- 4) Ijab dan kabul harus diucapkan secara bersinambungan tanpa terputus walau sesaat.

f. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para fuqaha sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.¹⁷ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”¹⁸

¹⁷ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 42.

¹⁸ Al-Qur'an Surah An-Nisa: 4

Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, rukun dan syarat sahnya pernikahan memiliki kedudukan penting yang menjadi fondasi sah tidaknya suatu ikatan perkawinan. Ketentuan tersebut secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), serta dijabarkan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai sumber hukum materiil dalam pengaturan perkawinan bagi umat Islam.

UU Perkawinan tidak secara eksplisit menyebut istilah “rukun” sebagaimana dalam hukum Islam klasik, namun ketentuan tentang persetujuan kedua calon mempelai sebagai syarat mutlak untuk melangsungkan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”¹⁹ Pasal ini menekankan pentingnya kesukarelaan dalam pernikahan dan menjadi salah satu syarat esensial untuk menjamin tidak adanya unsur paksaan.

Lebih lanjut, Pasal 6 ayat (2) hingga (5) mengatur mengenai persyaratan izin orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa selain adanya persetujuan, terdapat ketentuan administratif yang juga bersifat normatif sebagai syarat material dan formal. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa: “Untuk melangsungkan

¹⁹ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”²⁰

Dari aspek usia minimum untuk melangsungkan perkawinan, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menetapkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Namun dalam implementasinya, ketentuan ini telah mengalami perubahan melalui revisi undang-undang yang menaikkan batas usia minimal perempuan menjadi 19 tahun, sehingga berlaku kesetaraan usia minimum antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.²¹

Larangan untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 8 yang menyebutkan berbagai bentuk hubungan yang tidak dibolehkan untuk menikah. Ketentuan ini mempertegas batasan hukum guna menjaga kemaslahatan sosial dan garis keturunan yang sah menurut hukum dan agama diantaranya:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;

²⁰ Pasal 6 Ayat (2).

²¹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.²²

Sementara itu, dalam konteks hukum Islam yang terakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 14 sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melangsungkan perkawinan harus ada :

- a. Calon Suami;
- b. Calon Isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.²³

Pasal ini secara langsung merujuk pada prinsip-prinsip fikih Islam, yang menyatakan bahwa kelima unsur tersebut adalah elemen pokok (rukun) yang harus terpenuhi agar suatu akad nikah dinyatakan sah. Penegasan lebih lanjut tentang syarat usia dan persetujuan calon mempelai juga ditegaskan kembali dalam Pasal 15 hingga Pasal 17 KHI, yang merujuk langsung pada Pasal 6 dan Pasal 7 UU Perkawinan. Dalam Pasal 16 ayat (1) KHI disebutkan bahwa: “Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.” Sementara ayat (2) memberikan penegasan mengenai bentuk persetujuan

²² Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²³ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

calon mempelai wanita yang dapat disampaikan secara lisan, tulisan, isyarat, atau diam selama tidak menunjukkan penolakan yang tegas.²⁴

Ketentuan terkait wali nikah, sebagai unsur pokok dalam rukun nikah, dijabarkan dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 23 KHI. Disebutkan bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”²⁵ Wali ini bisa terdiri dari wali nasab, yakni kerabat laki-laki menurut garis kekerabatan tertentu, atau wali hakim dalam kondisi tertentu seperti ketika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.²⁶

Pasal 21

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - Ketiga: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.²⁷

²⁴ Pasal 16.

²⁵ Pasal 19.

²⁶ Pasal 20.

Adapun dua orang saksi nikah yang merupakan bagian dari rukun nikah diatur dalam Pasal 24 KHI, yang menyatakan: “Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.”²⁸ Syarat menjadi saksi dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 25 dan 26, yaitu harus laki-laki, muslim, adil, baligh, dan sehat secara jasmani serta rohani.²⁹

Unsur terakhir dari rukun nikah adalah ijab dan kabul, yang diatur dalam Pasal 27: “Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, berurutan dan tidak berselang waktu.”⁹ Kejelasan dan keberurutan dalam ijab dan kabul merupakan bagian penting untuk menjamin kesahihan akad nikah sesuai prinsip syariah.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia melalui UU Perkawinan dan KHI telah memadukan prinsip hukum formal negara dengan kaidah-kaidah hukum Islam, khususnya dalam menetapkan rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan. Harmonisasi ini bertujuan untuk menjaga keabsahan, kesucian, dan keadilan dalam pelaksanaan pernikahan, sekaligus menjamin perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat.

²⁷ Pasal 21.

²⁸ Pasal 24.

²⁹ Pasal 25.

B. Konsep *Maslahah*

1. Pengertian *Maslahah*

Secara etimologis istilah *maslahah* berasal dari bahasa Arab “*salah*” yang berarti kebaikan kemanfaatan, atau sesuatu yang membawa kepada kebaikan. Lawan katanya adalah “*mafsadah*” yang berarti kerusakan atau keburukan.³⁰ Dalam konteks *ushul fiqh*, *maslahah* didefinisikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan menolak mudarat bagi manusia, sejalan dengan tujuan utama diturunkannya *Syariat Islam*.³¹

Al-Syatibi mendefinisikan *maslahah* sebagai segala sesuatu yang ditetapkan *syara'* untuk memelihara *maqashid al-syari'ah*, yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).³² Sementara *Al-Ghazali* menyatakan bahwa *maslahah* adalah mengambil manfaat dan menolak mudarat dalam rangka memelihara tujuan.³³

Ibn Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa semua hukum yang Allah turunkan berlandaskan kepada keadilan, rahmat dan kemaslahatan bagi hamba-Nya. Apabila suatu hukum justru menimbulkan ketidakadilan maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip *syariat*.³⁴ Dengan demikian *maslahah* dipahami sebagai salah satu pondasi penting dalam *ijtihad hukum islam*.

³⁰ Saeful Shaleh Anwar, *Filsafat Ilmu Al-Ghazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 14.

³¹ *Al-Amidi*, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* Juz III, 202

³² *Al-Syatibi*, *Al-muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* Juz II, 8

³³ *Al-Ghazali*, *Al-Mustashfa fi Ilmi al-Ushul*, Juz I, 286

³⁴ *Ibn Qoyyim al-Jauziyyah*, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Juz III, 3

2. Pembagian *Maslahah*

Para ulama ushul fiqh membagi masalah dalam tiga tingkatan utama berdasarkan tingkat urgensi dan kebutuhannya.³⁵

Ada *masalahah* pada tingkat primer (*dharuriyat*), ada *masalahah* pada tingkat sekunder (*hajiyyat*), dan ada *masalahah* pada tingkat tersier (*tahsiniyyat*). Pada setiap tingkatan memiliki complement yang menyempurnakan.

- a. *Maslahah dharuriyat*. *Maslahah* ini merupakan *masalahah* yang kehidupan manusia tergantung padanya, baik itu perkara dunia maupun akhirat. Jika *masalahah* ini tidak terpenuhi maka akan terjadi kekacauan dan ketidakseimbangan dalam kehidupan manusia di dunia, terjadi kerusakan. *Maslahah* ini berfungsi menjaga lima prinsip fundamental tujuan syari'at (*adh-dharurat al-khamsah*).

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وما لهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة وفعها مصلحة وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة الضرورت, فهي اقوى المراتب في المصالح.

Adapun tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *masalahah*. Dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut *masalahah*.... kelima dasar/prinsip ini memeliharanya pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan mashlahat yang paling kuat/tinggi.³⁶

³⁵ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, 286

³⁶ Abu Hamid al Ghazali, 174.

- b. *Maslahah hajiyat*. *Maslahah* ini merupakan *maslahah* yang dibutuhkan oleh setiap manusia untuk memudahkan urusan (*taisir*), dan menghilangkan kesulitan (*raf'u al-harj*). Jika *maslahah* ini tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan terjadi kekacauan/kerusakan sebagaimana pada tingkat pertama (*dharuriy*), akan tetapi manusia akan mendapatkan kesukaran (*masyaqqah*) dan kesulitan (*harj*). Pada tingkat kedua ini, al-Ghazali menjelaskan sebagai berikut:

الرتبة الثانية: ما يقع في رتبة الحاجات من المصالح والمناسبات, كتسليط الولي على تزويج الصغيرة والصغير, فذلك لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح وتقييد الأكفاء خيفة من الفوات واستغناما للصالح المنتظر في المال.

“Tingkatan kedua adalah *mashlahat* yang berada pada posisi hajat, seperti pemberian kekuasaan kepada wali untuk megawinkan anaknya yang masih kecil. Hal ini tidak sampai pada batas darurat (sangat mendesak), tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, untuk mencari kesetaraan (*kafa'ah*) agar dapat dikendalikan, karena khawatir kalau-kalau kesempatan tersebut terlewatkan, dan untuk mendapatkan kebaikan yang diharapkan pada masa datang”.³⁷

Pada tingkat kedua ini, al-Ghazali tidak menjelaskan dengan rinci yang dia maksud dengan *maslahah hajiyat*. Hanya sebatas memberikan contoh kasus yang menduduki tingkat kedua ini, yaitu pemberian wewenang kepada wali untuk menikahkan anaknya yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan. Menurutnya, hal ini tidak sampai pada tingkatan *dharuriyat*, tetapi diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan, agar mudah dan tidak sukar.

³⁷ Abu Hamid al Ghazali, 175.

- c. *Maslahah tahsiniyat* adalah *maslahah* yang dapat menjaga marwah manusia, seperti berakhlak dengan akhlak yang baik dalam setiap kebiasaan (adat). Apabila *maslahah* ini tidak terpenuhi, maka tidak akan terganggu sistem kehidupan manusia sebagaimana tingkat *dharuriyat*. Demikian juga tidak akan terjadi kesukaran (*masyaqqah*) dan kesulitan (*harj*) dalam kehidupan harmonis masyarakat dan individu sebagaimana pada tingkat *hajiyyat*.

الرتبة الثالثة: مالا يرجع إلى ضرورة ولا إلا حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزايد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات.

“Tingkatan ketiga ialah mashlahat yang tidak kembali kepada darurat dan tidak pula ke hajat, tetapi mashlahat itu menempati posisi tahsin (mempercantik), tazyin (memperindah), dan taisir (mempermudah) untuk mendapatkan beberapa keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara sebaik-baik sikap dalam kehidupan sehari-hari dan muamalat/pergaulan”.³⁸

Maslahah pada memperbaiki/peningkatan tingkat (*tahsin*), ini menempati memperindah (*tazyin*), posisi dan mempermudah (*taisir*) untuk memperoleh keistimewaan, nilai tambah, dan memelihara etika yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Definisi lain dari *maslahah* ini adalah *maslahah* yang dapat menjaga marwah manusia, seperti berakhlak dengan akhlak yang baik dalam setiap kebiasaan (adat). Apabila *maslahah* ini tidak terpenuhi, maka tidak akan terganggu sistem kehidupan manusia sebagaimana tingkat *dharuriyat*. Demikian juga tidak akan terjadi kesukaran (*masyaqqah*)

³⁸ Abu Hamid al Ghazali, 175.

dan kesulitan (*harj*) dalam kehidupan komunitas masyarakat dan individu sebagaimana pada tingkat *hajiyyat*.

3. Prinsip penggunaan *maslahah* sebagai dalil

Dalam kajian ushul fiqh, *maslahah* (kemaslahatan) merupakan salah satu pertimbangan penting dalam menetapkan hukum Islam. Para ulama tidak hanya membatasi pembahasan *maslahah* pada tokoh tertentu seperti Imam al-Ghazali, tetapi mengkaji secara umum prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman agar penerapan *maslahah* tetap sejalan dengan *maqashid al-Syari'ah* (tujuan-tujuan syariat). Secara umum, prinsip-prinsip *maslahah* yang sering dijadikan rujukan dalam ushul fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Sejalan dengan *maqashid al-syari'ah*, penerapan *maslahah* harus mendukung terwujudnya tujuan-tujuan utama syariat.
- b. Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan dalil nash yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah.
- c. Kemaslahatan harus bersifat universal (umum). Kemaslahatan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya kelompok tertentu atau individu tertentu. Kemaslahatan yang hanya menguntungkan segelintir orang atau golongan saja tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum.
- d. Dapat diterima akal sehat, karena prinsip ini menekankan bahwa kemaslahatan harus rasional dalam artian diterima akal sehat, dan sesuai dengan realita sosial yang ada di masyarakat.

- e. Mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari mudarat, artinya segala sesuatu bentuk kemaslahatan yang diterapkan harus membawa manfaat nyata bagi umat manusia serta mencegah kerusakan yang lebih besar.

Prinsip-prinsip ini bersifat umum dan telah disepakati oleh banyak ulama ushul fiqh tanpa terikat pada pandangan satu tokoh tertentu. Dengan demikian, pembahasan masalah dalam konteks hukum islam dapat diterapkan secara luas, termasuk dalam isu-isu kontemporer seperti perlindungan lingkungan, keadilan sosial, dan perkembangan ekonomi berkelanjutan.

C. Fiqh Lingkungan

Agama Islam diberi anugerahkan oleh Allah Swt sebuah aturan-aturan yang telah terukur. Seperti aturan yang berupa hubungan, hubungan antara Allah Swt dengan manusia, manusia dengan sesama manusia dan manusia dengan alam semesta. Hal tersebut diatur untuk kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin manusia di dunia sampai akhirat. Agama Islam yang di bawa oleh Rasulullah Saw juga adalah agama rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil'alamin).

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Semua makhluk hidup sebenarnya bertempat

tinggal didalam suatu lingkungan yang semuanya merupakan struktur dasar ekosistem.³⁹

Sebagai kholifah, manusia memiliki tugas dan tanggung jawab untuk ikut merawat, memelihara dan melestarikan berbagai fasilitas alam yang telah disediakan oleh Allah untuk manusia. Memang Allah telah membolehkan manusia untuk menggunakan seluruh sumber daya alam ini sebagai sumber rizki bagi manusia dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di atasnya.⁴⁰

Kerusakan lingkungan tersebut bukan hanya berdampak negatif bagi kesehatan manusia akan tetapi bisa menimbulkan bencana alam. Seperti bencana banjir, tanah longsor, tsunami dan sebagainya. Yang semua itu mengancam kelangsungan hidup manusia.⁴¹ Masalah lingkungan seperti berikut adalah masalah kontemporer sehingga selalu hangat untuk diperbincangkan dalam forum-forum ilmiah, seminar terbuka, pertemuan para ilmuan, budayawan, atau seluruh pemikir dunia.

Dalam bahasa Arab fiqh lingkungan dikenal dengan istilah *fiqh al-bi'ah* terdiri dari dua kata (kalimat majemuk: *nudhāf dan mudhāf ilāih*), yaitu *fiqh* dan *al-bi'ah*. Bila diliat dari segi bahasa “*fiqh*” berasal dari kata *faqīhah-yafqīhū-fiqhan* yang berarti *al-fahmū* (pemahaman). Sedangkan apabila menurut istilah fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum syara’ yang bersifat praktis dan diambil dari dalil-dalil *tafshilī* (terperinci). Sedangkan

³⁹ Ahsin Sakho Muhammad dkk., *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*, Cet. 2 (Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006), 76.

⁴⁰ Muhammad dkk., 77.

⁴¹ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 8.

lingkungan hidup dalam bahasa arab disebut *bi'ah* berasal dari kata *ba'a-yaba'u* artinya kembali pada tempat yang tenang.⁴²

Menurut Yusuf Qardhawi lingkungan hidup adalah sebuah lingkup dimana manusia hidup, manusia tinggal di dalamnya, baik berpergian atau mengasingkan diri dan juga tempat manusia kembali dalam keadaan rela ataupun terpaksa.⁴³ Dari uraian-uraian tersebut dapat ditarik benang merahnya bahwa yang dimaksud fiqh lingkungan adalah aturan-aturan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku ekologis manusia terhadap lingkungannya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.

Al-Qur'an menjelaskan konsep-konsep lingkungan perspektif kosmologis yang sangat umum dalam pradigma dan teologis. Seperti tentang penciptaan bumi sebagai tempat tinggal manusia, kemudian Allah Swt menunduknya agar manusia pandai bersyukur.⁴⁴ Sebagaimana dalam Q.S al-Hijr Ayat 19-20, dan Al-A'raf ayat 10, Allah berfirman:

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ

“19. Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.”⁴⁵

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

⁴² Dwi Runjani Juwita, “Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam,” *Jurnal El-Wasathiyah* Vol. 5 No. 1 (2014).

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Ri'yatu al-Bi'ah fi Syari'ah Al-Islamiyah*, Terjemahan: Abdullah Hakam Shah, dkk. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 8.

⁴⁴ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, 37.

⁴⁵ Al-Qur'an, Al-Hijr: 19

“20. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.”⁴⁶

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“10. Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.”⁴⁷

Berdasarkan ayat tersebut menurut Yusuf Qardhawi bahwa Allah Swt telah membuat subur semua tanah di atas bumi ini, sehingga manusia bisa bercocok tanam di atasnya.⁴⁸ Kemudian menurut Imam At-Tabari, bahwa dari ayat tersebut Allah Swt telah memberikan karunia kepada manusia ketersediaan planet bumi untuk menetap sebagai hamparan yang menyenangkan.⁴⁹

Lebih terperinci lagi Rasulullah Saw menganjurkan agar umatnya menanam demi pemenuhan kebutuhan manusia maupun binatang. Kemudian Rasulullah Saw menjelaskan, setiap manfaat yang dihasilkan oleh tanaman menjadi sedekah bagi penanamnya. Sebagaimana dalam hadist berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَيْمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ.

“dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidaklah seorang muslimpun yang bercocok tanam atau menanam satu tanaman lalu tanaman itu dimakan oleh burung atau manusia atau hewan melainkan itu menjadi shadaqah baginya”. (HR. Bukhari, 2152).

⁴⁶ Al-Qur’an, Al-Hijr: 20

⁴⁷ Al-Qur’an, Al-A’raf: 10

⁴⁸ Qardhawi, *Ri’yatu al-Bi’ah fi Syari’ah Al-Islamiyah*, 7.

⁴⁹ Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*, 36.

Selain menganjurkan untuk menanam pohon, melarang menebang pohon, Islam juga menganjurkan untuk tetap menjaga kualitas air sebagai salah satu sumber utama kehidupan. Jika pepohonan sebagai sumber keberlangsungan hidup manusia yang dengannya dapat menghasilkan oksigen, maka air adalah sebagai sumber utama kehidupan manusia yang wajib dijaga kelestariannya agar jangan sampai rusak. Karena rusaknya kualitas air akan berdampak pada kualitas kehidupan manusia secara umum. Untuk itu Islam melarang kecing di air tergenang atau sumber air karena hal itu merusak kualitas air dan tentu akan berpengaruh pula pada kualitas hidup manusia. Disebutkan dalam sebuah hadits:

لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ

“Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian kencing pada air yang tidak mengalir, lalu mandi darinya.” (HR. Bukhari, 232)


Perhatian Islam atas lingkungan alam sekitar ini menandakan bahwa Islam adalah agama rahmat bagi sekalian alam. Sebagai agama kasih sayang maka Islam tidak hanya sekedar sebuah wacana atas lingkungan namun memberikan dorongan kuat untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh menjaga kelestarian alam sekitar demi keberlangsungan seluruh makhluk hidup agar tercipta keseimbangan seluruh unsur kehidupan sehingga tercipta realitas suasana hidup yang nyaman dan sejahtera.⁵⁰


⁵⁰ Juwita, “Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam,” 60.

D. Desain Penelitian

Kerangka berpikir adalah representasi alur logika dalam suatu penelitian yang dianalisis lebih lanjut. Alur pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari dampak hukum implementasi status kawin belum tercatat di dalam kartu keluarga, yang merupakan terobosan baru dari pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum serta menyelesaikan permasalahan terkait administrasi kependudukan.

Alur pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari penerapan aturan yang mewajibkan untuk menanam pohon sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, penulis akan menganalisis bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Perbup Magetan No. 11 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Menanam Pohon yang mengharuskan salah satu syarat administratif untuk melangsungkan perkawinan dengan menanam pohon yang jika tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan dengan teori *masalah mursalah*. Untuk mempermudah pemahaman dalam kerangka berfikir desain penelitian ini, penulis menyajikannya dalam bentuk bagan sebagai berikut:





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang tepat dalam melakukan sesuatu menggunakan pikiran secara mendalam dalam sebuah penelitian untuk mencapai tujuan penelitian yang ingin di capai. Sedangkan penelitian merupakan serangkaian kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan sesuatu yang diteliti.¹ Metode penelitian yang dilakukan adalah:

Jenis penelitian adalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, dengan mengamati bagaimana hukum diterapkan dan dampaknya di lapangan.² Pemilihan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis sangat relevan untuk menganalisis Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020. Karena kebijakan ini menyangkut implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat, maka penting untuk melihat bagaimana aturan tersebut dijalankan, bagaimana respons masyarakat terhadapnya, serta bagaimana efektivitasnya dalam mencapai tujuan lingkungan hidup.

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggambaran dan

¹ Chalid Nurboko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Aksara, 1997), 1.

² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 19.

analisa mendalam mengenai fenomena hukum berdasarkan data empiris fakta yang diperoleh dari pengamatan langsung dan data lapangan. Pendekatan ini menggabungkan deskripsi atau menggambarkan secara jelas dan terinci dengan menganalisis data secara cermat dan mendalam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Magetan karena dalam implementasinya peraturan tersebut hanya diterapkan di Kabupaten Magetan. Akan tetapi dalam penelitian ini, peneliti tidak mengambil narasumber dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Magetan, hanya dua kecamatan yaitu Kecamatan Plaosan dan Kecamatan Poncol, dua Kecamatan ini di pilih karena angka benca alam berupa longsor yang lebih banyak terjadi dari kecamatan lain yang ada di Kabupaten Magetan.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan subjek penelitian.³ Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi terhadap pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020:

No	Nama	Keterangan	Pertanyaan
1.	Bapak Sebani	Kepala KUA Kec.Plaosan	1. Peran dan Keterlibatan KUA dalam Implementasi Kebijakan 2. Tingkat Pemahaman dan
2.	Bapak Fahrudin	Kepala KUA Kec, Poncol	

³ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 75.

No	Nama	Keterangan	Pertanyaan
			Respons Calon Pengantin 3. Kendala dan Prosedur Administratif 4. Edukasi dan Pendampingan Masyarakat 5. Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga
3.	Bapak Suyanto	Kepala Desa Randunggede	1. Peran dan Keterlibatan KUA dalam Implementasi Kebijakan 2. Tingkat Pemahaman dan Respons Calon Pengantin 3. Kendala dan Prosedur Administratif 4. Edukasi dan Pendampingan Masyarakat 5. Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga
4.	Endang Wahyu Sri Utami	Pengantin Wanita	1. Persepsi dan Sikap terhadap Kebijakan
5.	Masfiroh	Pengantin Wanita	2. Kendala dan Pengalaman Pelaksanaan
6.	Muhammad Ramdani	Pengantin Laki-Laki	3. Pemahaman Teknis dan Kepatuhan
7.	Franki	Pengantin Laki-Laki	4. Komitmen terhadap Keberlanjutan

Selain itu, data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam Pohon dalam Administrasi Pernikahan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu berbagai dokumen, literatur, dan sumber-sumber hukum yang relevan.⁴ Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Basrowi dan Suwandi, 75.

b. Kompilasi Hukum Islam

Selain itu juga jurnal ilmiah, buku, artikel, serta skripsi atau tesis sebelumnya yang relevan sebagai pembanding atau referensi teori literatur hukum Islam, khususnya yang membahas teori *masalah mursalah*, dan konsep-konsep fiqh lingkungan.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui dua metode sebagai berikut:

a Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari narasumber yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020. Teknik yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pedoman wawancara namun tetap memberi ruang fleksibilitas agar informan dapat menyampaikan informasi secara lebih terbuka. Informan yang diwawancarai meliputi Kepala KUA, Kepala Desa dan pengantin.

b Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan kewajiban menanam pohon sebagai bagian dari prosedur administratif pernikahan. Peneliti mencatat bagaimana proses implementasi Perbup Magetan Nomor 11 Tahun 2020 dilaksanakan di

lapangan, seperti proses distribusi bibit pohon dan kegiatan simbolik atau aktual penanaman pohon.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis ini digunakan untuk memahami dan menginterpretasi makna dari data yang diperoleh, baik berupa hasil wawancara, observasi, maupun dokumen tertulis.⁵ Model analisis yang digunakan mengacu pada tahapan Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga langkah utama:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*). Reduksi data adalah proses menyaring dan memilah data mentah yang telah dikumpulkan dari lapangan, kemudian memilih data yang relevan dengan fokus penelitian.⁶ Dalam tahap ini, peneliti menyusun hasil wawancara ke dalam bentuk transkrip kemudian menyeleksi informasi yang berkaitan dengan implementasi kebijakan menanam pohon dalam administrasi pernikahan dan kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema, seperti respon masyarakat, hambatan pelaksanaan, efektivitas kebijakan, dan relevansi dengan *masalah mursalah*.
2. Penyajian Data (*Data Display*). Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk yang mudah dibaca dan dianalisis. Data dapat ditampilkan dalam bentuk narasi deskriptif

⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 66.

⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 95.

dan juga kutipan langsung dari narasumber untuk memperkuat argumen. Penyajian ini bertujuan untuk memudahkan dalam melihat pola, hubungan, atau kecenderungan tertentu yang muncul dari data lapangan.⁷

3. Verifikasi data. Setelah data di klasifikasi dan disajikan langkah yang kemudian dilakukan adalah verifikasi data, yaitu pengecekan kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data. Proses verifikasi dilakukan dengan metode triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁸ Metode Triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu:
 - a. Triangulasi dengan sumber. Membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Hal ini dicapai dengan membandingkan informan satu dengan lainnya yang di wawancarai dan membandingkan dengan dokumen yang diberikan.
 - b. Triangulasi dengan metode. Metode ini dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dengan beberapa informan baik dari pihak pengantin, kepala desa, dan kepala KUA.

⁷ A. Muri Yusuf, 96.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 330.

- c. Triangulasi melalui Diskusi Akademik. Selain triangulasi sumber dan metode, penelitian ini juga memanfaatkan hasil diskusi dan konsultasi dengan dosen pembimbing sebagai salah satu bentuk triangulasi. Diskusi ini berfungsi sebagai proses validasi konseptual dan interpretatif terhadap data yang telah dikumpulkan. Melalui diskusi ini, peneliti mendapatkan masukan dan klarifikasi yang memperkuat keabsahan data, serta memperkaya pemahaman terhadap konteks lapangan.
4. Penarikan Kesimpulan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi data yang telah direduksi dan disajikan. Peneliti akan menghubungkan temuan empiris dengan teori hukum Islam, khususnya konsep *masalah mursalah*, serta melihat apakah kebijakan ini sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dalam syariat Islam.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Magetan

1. Letak Geografis

Kabupaten Magetan terletak di 7° 38' 30" Lintang Selatan dan 111° 20' 30" Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Magetan adalah 688,85 Km². Gunung Lawu (3.265 m) terdapat di bagian barat Kabupaten Magetan, yakni perbatasan dengan Jawa Tengah. Di daerah pegunungan ini terdapat Telaga Sarangan (1000 mdpl), salah satu tempat wisata andalan kabupaten ini, yang berada di jalur wisata Magetan-Sarangan-Tawangmangu-Karanganyar.¹

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Kabupaten Magetan terdiri dari: 0 m - 100 m = 11,1 %, 01 m - 500 m = 66,7 % , dan 501 m -1000 m = 22,2 %. Curah hujan tertinggi pada tahun 2024 saat Bulan Maret dengan jumlah curah hujan sebanyak 471,80 mm/tahun. Sementara itu, semua kecamatan terdapat lokasi penakar hujan kecuali Kecamatan Sukomoro, Ngariboyo, dan Takeran.²

Kabupaten Magetan terbagi menjadi 18 Kecamatan, 208 Desa, dan 28 Kelurahan, 1.048 RW dan 4.710 RT.

¹ BPK Perwakilan Jawa Timur, "Kabupaten Magetan," diakses 27 Juni 2025, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-magetan/>.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, *Kabupaten Magetan dalam Angka*, Vol. 41 (Magetan: BPS Kabupaten Magetan, 2025), 9.

Tabel 4.1 Pembagian Administrasi Kabupaten Magetan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1.	Poncol	8	44	231
2.	Parang	13	106	297
3.	Lembeyan	10	71	133
4.	Takeran	12	39	197
5.	Nguntoronadi	9	29	135
6.	Kawedanan	20	69	319
7.	Magetan	14	64	328
8.	Ngariboyo	12	43	211
9.	Plaosan	15	67	389
10.	Sidorejo	10	41	215
11.	Panekan	17	69	362
12.	Sukomoro	14	46	216
13.	Bendo	16	108	357
14.	Maospati	15	78	333
15.	Karangrejo	13	37	173
16.	Karas	11	39	203
17.	Barat	14	46	207
18.	Kartoharjo	12	52	204
Jumlah		235	1.048	4.710

Sumber: BPS Kabupaten Magetan

Kabupaten Magetan berada di Provinsi Jawa Timur bagian Barat, sekaligus sebagai pemisah wilayah Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Tengah. Di Kabupaten Magetan terdapat gunung tertinggi ke 2 se-Jawa Timur yaitu gunung Lawu. Karena itu Kabupaten Magetan dikenal dengan sebutan *Green Belt Lawu* atau disebut lingkaran hijau Lawu. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Magetan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, sebelah barat dengan Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah), sebelah selatan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), serta sebelah timur berbatasan dengan Kota Madiun dan Kabupaten Madiun.³

2. Wilayah Rawan Bencana

a. Tanah longsor

Sebagian besar wilayah Kabupaten Magetan bagian barat adalah wilayah rawan tanah longsor. Hal ini disebabkan kondisi topografi yang sebagian besar pegunungan dengan kontur yang cukup rapat. Ada 12 titik lokasi rawan longsor yang terbagi menjadi 3 jenis gerakan tanah yaitu *rock fall*, *sliding* (translational/ rotational), dan *debris flow*. Ke 12 titik lokasi tersebut diantaranya, Jalan menuju Sarangan, jalan menuju air terjun Tirtosari Desa Ngluweng Plaosan, jalan menuju Desa Wonomulyo Poncol, Desa Wonomulyo Poncol,

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Letak Geografi di Kabupaten Magetan," 7 Januari 2025, <https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/3/UVZSa1drWjZObmgxWkVnMGJ6WXljVzVHTWtwbmR6MDkjMw==/jumlah-desasup-1--sup--kelurahan-menurut-kecamatan-dan-letak-geografi-di-kabupaten-magetan--2024.html?year=2024>.

jalan menuju Desa Genilangit Poncol, Desa trosono Parang, lereng tegak di kawasan gunung Blego, RPH Campurejo Desa Jabung, dan lainnya. Peristiwa bencana longsor terbaru menimpa dua Kecamatan yang berada di Kabupaten Magetan. Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Poncol dan Kecamatan Ngariboyo. Meskipun tidak menelan korban jiwa, bencana tersebut menyebabkan rumah warga menjadi hancur.⁴

Tabel 4.2 Jumlah Kejadian Bencana Longsor Menurut Kecamatan di Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Longsor				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Poncol	2	6	7	10	38
2.	Parang	-	5	3	1	6
3.	Magetan	-	1	1	-	1
4.	Plaosan	4	3	1	8	12
5.	Ngariboyo	1	1	1	1	3

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magetan

Selain itu, data bencana longsor berdasarkan kecamatan dapat kita lihat pada tabel diatas dimana Kecamatan Poncol, misalnya, mencatat peningkatan signifikan pada kejadian longsor, dari 2 kasus pada tahun 2019 menjadi 38 kasus pada tahun 2023. Kecamatan Parang juga menunjukkan pola yang fluktuatif, dengan puncaknya sebanyak 6 kasus longsor pada tahun 2023. Di Kecamatan Magetan,

⁴ Sugeng Harianto detikNews, "Selain Banjir di 6 Desa, Hujan Lebat Magetan Juga Sebabkan Longsor," 17 Maret 2024, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5496493/selain-banjir-di-6-desa-hujan-lebat-magetan-juga-sebabkan-longsor>.

meskipun kasus longsor relatif stabil dengan hanya 1 kasus sepanjang lima tahun terakhir, kejadian banjir justru terlihat meningkat, terutama pada tahun 2022 dengan 4 kasus. Kecamatan Plaosan mencatat jumlah longsor yang cukup tinggi, yakni dari 4 kasus pada tahun 2019 menjadi 12 kasus pada tahun 2023. Adapun Kecamatan Ngariboyo, meskipun memiliki jumlah kasus yang lebih rendah, tetap mengalami longsor secara konsisten setiap tahun, dengan tambahan kejadian banjir pada beberapa tahun tertentu.⁵

b. Banjir

Banjir adalah peristiwa alam yang terjadi disebabkan oleh kanal alami (sungai) tidak mampu menampung aliran volume air. Kecamatan di Kabupaten Magetan yang sering mengalami bencana banjir adalah Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Barat, Kecamatan Takeran, Kecamatan Bendo, dan akhir-akhir ini Kecamatan Ngariboyo, Kecamatan Kawedanan dan Kecamatan Parang. Akibat dari banjir tersebut banyak petani yang gagal panen karena padi atau tumbuhan yang di tanamnya terbenam air dan tanah. Kecamatan yang kini mulai terkena bencana banjir tersebut menambah daftar wilayah rawan bencana banjir di Kabupaten Magetan.⁶ Bencana alam tersebut disebabkan karena kondisi penggunaan lahan di daerah hulu yang

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Letak Geografi di Kabupaten Magetan."

⁶ Sugeng Harianto- detikNews, "Sawah Rusak Diterjang Banjir, Petani Magetan Panen Padi Lebih Awal," 19 Maret 2024, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5499612/sawah-rusak-diterjang-banjir-petani-magetan-panen-padi-lebih-awal>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>.

sudah rusak ditambah lagi kondisi topografi dengan kemiringan permukaan lahan yang terjal membuat air hujan tidak bertahan sehingga menimbulkan fluktuasi debit aliran yang tidak menguntungkan.

Tabel 4.3 Jumlah Kejadian Bencana Banjir Menurut Kecamatan di Kabupaten Magetan Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Banjir				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Poncol	-	-	-	-	-
2.	Parang	-	-	-	-	-
3.	Magetan	1	-	1	4	-
4.	Plaosan	-	-	-	-	-
5.	Ngariboyo	1	-	1	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magetan.

3. Demografi

Penduduk Kabupaten Magetan Tahun 2024 berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan sebanyak 692.800 jiwa. Terdiri dari 340.213 laki-laki dan 352.587 perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 96,49 ; artinya setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Magetan terdapat 96 hingga 97 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kabupaten Magetan tahun 2024 mencapai 1006 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 18 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Magetan

dengan kepadatan sebesar 2.105 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Poncol sebesar 626 jiwa/Km².⁷

Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Magetan (jiwa), 2024.

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin <i>Sex</i>		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	18.733	17.378	36.111
5–9	22.411	20.963	43.374
10–14	24.361	23.259	47.620
15–19	24.244	23.018	47.262
20–24	23.794	22.852	46.646
25–29	22.605	21.735	44.340
30–34	21.697	20.909	42.606
35–39	22.175	22.375	44.550
40–44	26.418	27.641	54.059
45–49	25.790	25.984	51.774
50–54	23.354	25.036	48.390
55–59	22.497	24.635	47.132
60–64	18.541	21.504	40.045
65–69	16.823	19.289	36.112
70–74	12.808	13.906	26.714
75 +	13.962	22.103	36.065
Kabupaten Magetan	340.213	352.587	692.800

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.⁸

Berdasarkan data status perkawinan di Kabupaten Magetan, jumlah penduduk yang belum menikah tercatat sebanyak 261.036 jiwa, sedangkan

⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, *Kabupaten Magetan dalam Angka*, Vol. 41:69.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, Vol. 41:79.

yang telah menikah sebanyak 358.185 jiwa. Penduduk yang berstatus cerai hidup berjumlah 14.514 jiwa, dan yang berstatus cerai mati atau janda/duda karena pasangan meninggal mencapai 59.065 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Magetan berada dalam status menikah, dengan selisih yang cukup besar dibandingkan dengan kelompok belum menikah. Jika ditinjau per kecamatan, Panekan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk menikah tertinggi, yaitu 31.013 jiwa, diikuti oleh Plaosan sebanyak 28.490 jiwa, dan Parang dengan 25.373 jiwa. Sementara untuk status belum menikah, Panekan juga menempati urutan pertama dengan 21.988 jiwa, disusul oleh Plaosan (19.827 jiwa) dan Magetan (18.904 jiwa).⁹

Tabel 4.5 Penduduk Menurut Kecamatan dan Status Perkawinan di Kabupaten Magetan, 2024.


Kecamatan <i>District</i>	Status Perkawinan <i>Marriage Status</i>			
	Belum Kawin <i>Never Married</i>	Kawin <i>Married</i>	Cerai Hidup <i>Divorced and Not Remarried</i>	Cerai Mati <i>Widowed and Not Remarried</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Poncol	10.613	18.789	515	2.209
Parang	16.089	25.373	957	3.774
Lembeyan	15.191	23.721	928	3.443
Takeran	15.316	19.672	805	3.411
Nguntoronadi	8.184	11.308	410	1.931
Kawedanan	15.968	21.431	945	4.027
Magetan	18.904	21.075	1.038	4.057
Ngariboyo	15.423	20.204	711	3.460
Plaosan	19.827	28.490	886	3.792
Sidorejo	10.885	15.439	499	2.231
Panekan	21.988	31.013	1.254	4.500
Sukomoro	12.330	17.215	745	3.018
Bendo	15.447	21.181	843	4.161
Maospati	18.246	22.598	1.185	4.463
Karangrejo	9.557	12.059	584	2.372
Karas	16.190	19.784	893	2.955
Barat	11.557	15.283	790	2.926
Kartoharjo	9.321	13.550	526	2.335
Kabupaten Magetan	261.036	358.185	14.514	59.065

⁹ Badan P

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.

Tenaga kerja merupakan modal utama pembangunan perkotaan dan perdesaan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring berlangsungnya proses demografi. Jumlah pencari kerja terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan pada tahun 2024 sebanyak 3.560 orang. Dimana para pencari kerja paling banyak adalah lulusan sekolah menengah kejuruan. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kabupaten Magetan yang termasuk angkatan kerja sejumlah 425.639 orang, sedangkan yang bukan angkatan kerja sejumlah 126.850 orang. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan yang termasuk angkatan kerja memiliki pendidikan tertinggi paling banyak yaitu SMA sebanyak 149.199 jiwa, kemudian disusul oleh Sekolah Dasar sebesar 148.667 jiwa.¹⁰

Gambar 4.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Magetan, 2024.



¹⁰ Badan Pusat Sta

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS–Statistics Indonesia.

Pada tahun 2024/2025, berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan tercatat jumlah sarana pendidikan tingkat dasar (SD/ sederajat) sebanyak 494 unit yang terdiri dari 403 unit SD dan 91 Madrasah Ibtidaiyah (MI). Sementara itu, jumlah sarana pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 100 unit yang terdiri dari 56 unit SMP dan 44 unit Madrasah Tsanawiyah (MTs). Sedangkan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat terdiri dari 15 unit SMA, 31 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan 23 Madrasah Aliyah (MA).¹¹

Berdasarkan catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2024, mayoritas penduduk Kabupaten Magetan adalah pemeluk agama Islam yaitu sebanyak 685.786 orang. Selain agama Islam, penduduk Kabupaten Magetan juga penganut Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha. Penganut agama Kristen Protestan sebesar 4.994 orang, Kristen Katholik 1.400 orang, Hindu 88 orang, Budha 515 orang, dan lainnya 17 orang.¹²

¹¹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, Vol. 41:110.

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, Vol. 41:111.

B. Latar Belakang, Tujuan dan Substansi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020

Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon muncul sebagai respons atas meningkatnya kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan hidup di tengah ancaman perubahan iklim global dan degradasi lingkungan yang semakin nyata.¹³ Kebijakan ini secara spesifik bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan, sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif terhadap alam.¹⁴ Latar belakang kebijakan ini erat kaitannya dengan urgensi perlindungan lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekologis, sosial, dan ekonomi.

Gerakan wajib menanam pohon yang diatur dalam peraturan ini bersifat inovatif karena mengaitkan isu lingkungan dengan momen administratif yang bersifat personal dan krusial, yaitu pernikahan. Pemanfaatan momentum ini merupakan strategi yang cerdas karena pernikahan merupakan peristiwa penting yang hampir selalu melibatkan proses administratif formal. Dengan memasukkan unsur kewajiban lingkungan dalam syarat administrasi pernikahan, Pemerintah Kabupaten Magetan berupaya menyisipkan nilai edukatif dan ekologis dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dalam konsideran “Menimbang”, disebutkan secara eksplisit bahwa kebijakan ini didasarkan atas kebutuhan untuk mengantisipasi bencana alam

¹³ Pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam Pohon.

¹⁴ Pasal 3

serta perubahan iklim global, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.¹⁵ Artinya, regulasi ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki muatan ideologis dan edukatif. Keterlibatan masyarakat dianggap sebagai elemen penting dalam pengelolaan lingkungan, sehingga dibutuhkan regulasi yang mampu mengatur dan memotivasi keterlibatan tersebut secara sistematis.

Peraturan ini mencakup kewajiban administratif yang dikenakan kepada beberapa golongan masyarakat, termasuk calon pengantin, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan naik pangkat, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pasal 5

- (2). Penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan kepada:
 - a. Calon PNS yang telah mendapatkan Keputusan Pengangkatan Calon PNS;
 - b. Calon PPPK yang telah mendapatkan Keputusan Pengangkatan Calon PPPK;
 - c. PNS yang akan naik pangkat;
 - d. Calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan;¹⁶

Secara khusus, fokus pembahasan ini diarahkan pada kewajiban menanam pohon bagi calon pengantin. Dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan,

¹⁵ Konsideran.

¹⁶ Pasal 5 Ayat (2)

diwajibkan untuk menyediakan dan menanam setidaknya satu bibit pohon sebagai bagian dari proses pengurusan administrasi pernikahan.¹⁷

Kebijakan ini juga menetapkan lokasi-lokasi strategis untuk penanaman pohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1). Lokasi tersebut meliputi ruang terbuka hijau, daerah rawan bencana, sekitar sumber air, lahan pekarangan atau kebun, dan tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1). Bentuk peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu kewajiban menyediakan dan menanam pohon pada:
 - a. Ruang terbuka hijau;
 - b. Lokasi rawan bencana;
 - c. Lahan di sekitar sumber air atau daerah tangkapan air (*Catchment Area*).
 - d. Lahan di pekarangan/kebun; dan/atau
 - e. Tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Penunjukan lokasi ini bukan tanpa alasan, melainkan bertujuan agar pohon yang ditanam benar-benar memberikan manfaat ekologis yang maksimal dan tepat sasaran.

Tujuan kebijakan ini secara eksplisit disebutkan dalam Pasal 3, yang antara lain meliputi upaya penghijauan daerah, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penggerakan ekonomi lokal, serta jaminan keberlangsungan hidup makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati ini antara lain:

- a. Sebagai salah satu sarana untuk penghijauan di Daerah;
- b. Memberdayakan masyarakat Daerah;

¹⁷ Pasal 5 Ayat (3)

- c. Menciptakan lapangan kerja baru;
- d. Menggerakkan usaha ekonomi Daerah.
- e. Menjamin kelangsungan hidup mahluk hidup dan kelestarian ekosistem dan
- f. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Dimensi multidisipliner ini menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak semata-mata berorientasi pada penanaman pohon sebagai aktivitas simbolik, melainkan dirancang sebagai instrumen strategis dalam pembangunan daerah berbasis lingkungan.

Unsur administratif dalam peraturan ini tercermin melalui mekanisme penerbitan Surat Keterangan Penanaman Pohon (SKPP), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8. Surat ini diterbitkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat setelah melakukan verifikasi lapangan atas kegiatan penanaman yang dilakukan oleh calon pengantin.¹⁸ Tanpa surat keterangan ini, Kepala Desa atau Lurah tidak dapat mengeluarkan rekomendasi pengantar nikah (NA),¹⁹ sehingga kewajiban menanam pohon benar-benar menjadi syarat fungsional dalam proses administrasi pernikahan.

Pemerintah kabupaten Magetan menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon bagi calon pengantin, ditetapkan pada 17 Maret 2020.²⁰ Peraturan ini dilatarbelakangi oleh urgensi

¹⁸ Pasal 7

¹⁹ Pasal 8

²⁰ JDIH Pemerintah Kabupaten Magetan, *Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam pohon bagi Calon Pengantin*, 17 Maret 2020

mitigasi bencana alam dalam kebutuhan pelestarian lingkungan, yang semakin mendesak wilayah Magetan.²¹

Inti kebijakan tersebut adalah calon pengantin wajib menanam pohon sebelum mendapatkan rekomendasi pengantar nikah dari kepala desa atau lurah. Jika kewajiban ini tidak terpenuhi, maka rekomendasi tersebut tidak diterbitkan.²²

Sebagai peraturan daerah, kedudukan normatifnya berada jauh dibawah UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 yang telah direvisi dengan UU No 16 Tahun 2019) dan KHI sebagai instrument peradilan agama. Perbup hanya bersifat aturan teknis pelaksana di tingkat desa/kelurahan.²³

Jenis pohon yang dapat ditanam pun tidak ditentukan secara sembarangan. Berdasarkan Pasal 6, jenis tanaman harus memenuhi syarat ekologis atau ekonomis, dan disesuaikan dengan kondisi lahan serta zonasi pengembangan tanaman buah di wilayah Magetan.²⁴ Dengan demikian, kebijakan ini juga mempertimbangkan aspek agrikultur lokal sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi wilayah dan potensi pertanian daerah:

Tabel Data Zonasi/Cluster Pengembangan Tanaman Buah-Buahan²⁵

No.	Kecamatan	Jenis Tanaman	
		Komoditas	Varietas
1.	Poncol	➤ Pisang ➤ Apel	➤ Raja bulu kuning ➤ Manalagi

²¹ Ibid.

²² Pasal 5 (2)d Perbup No 11/2020

²³ UU No. 1/1974 jo. UU No 16/2019 tentang Perkawinan; Instruksi Presiden No. 1/1991 tentang KHI.

²⁴ Pasal 6.

²⁵ Lampiran Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam Pohon.

No.	Kecamatan	Jenis Tanaman	
		Komoditas	Varietas
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Durian ➤ Jeruk Keprok 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nusang king ➤ Batu 55
2.	Parang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jeruk Keprok ➤ Alpukat ➤ Jambu Biji ➤ Mangga 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Batu 55 ➤ Aligator ➤ Kristal ➤ Arumanis, Santog
3.	Lambeyan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Srikaya ➤ Jambu biji ➤ Pepaya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumbo ➤ Merah ➤ Kalina
4.	Takeran	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pamelo ➤ Pisang 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nambangan, Sri nyonya ➤ Raja bulu kuning
5.	Nguntoronadi	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pisang 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kepok, Raja nangka, Raja
6.	Kawedanan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pamelo ➤ Jambu air ➤ Kelengkeng ➤ Juwet 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Nambangan, Sri nyonya ➤ Deli hijau ➤ New kristal ➤ Merah dan putih
7.	Magetan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jambu Air ➤ Kelengkeng ➤ Anggur 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Deli Hijau ➤ New Kristal ➤ Merah
8.	Plaosan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Stoberi ➤ Kesemek ➤ Alpokat 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unggul Nasional ➤ Lokal ➤ Si Jago
9.	Sidorejo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Durian ➤ Alpokat ➤ Pisang ➤ Rambutan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Musang King ➤ Aligator ➤ Ambon ➤ Aceh

No.	Kecamatan	Jenis Tanaman	
		Komoditas	Varietas
		➤ Jeruk Keprok	➤ Batu 55, Sarangan
10.	Panekan	➤ Pisang ➤ Durian ➤ Alpokat	➤ Ambon ➤ Musang King ➤ Aligator
11.	Sukomoro	➤ Pamelo ➤ Jambu biji ➤ Pisang ➤ Rambutan	➤ Nambangan, Sri Nyonya, Magetan ➤ Kristal ➤ Kepok, Raja nangka ➤ Aceh, Binjai
12.	Bendo	➤ Pamelo ➤ Jambu Air ➤ Kelengkeng ➤ Jambu Biji ➤ Srikaya	➤ Nambangan, Sri Nyonya, Magetan ➤ Citra ➤ New Kristal ➤ Kristal ➤ Jumbo
13.	Karangrejo	➤ Pisang ➤ Jambu Biji ➤ Kelengkeng ➤ Belimbing	➤ Raja bulu kuning, Kepok ➤ Kristal ➤ New Kristal ➤ Madu
14.	Karas	➤ Pisang ➤ Kelengkeng ➤ Jambu Biji ➤ Jambu Air	➤ Raja bulu kuning ➤ New Kristal ➤ Merah ➤ Citra
15.	Barat	➤ Pisang ➤ Pepaya	➤ Raja bulu kuning ➤ Kalina
16.	Kartoharjo	➤ Kelengkeng ➤ Belimbing	➤ New kristal, kateki ➤ madu

No.	Kecamatan	Jenis Tanaman	
		Komoditas	Varietas
17.	Maospati	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pisang ➤ Jambu biji ➤ Pepaya 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Raja bulu kuning ➤ Kristal ➤ Kalina
18.	Ngariboyo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alpukat ➤ Pepaya ➤ Kelengkeng 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aligaator, Hijau lonjong ➤ Kalina ➤ Itoh, Kateki

Keterlibatan pemerintah desa dan kelurahan dalam verifikasi serta pelaporan penanaman pohon kepada pemerintah kabupaten memperlihatkan adanya sistem pengawasan dan pelaporan yang berjenjang dan terstruktur. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, dimana partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan menjadi pilar utama pelaksanaan pemerintahan yang baik. Kebijakan ini menunjukkan sinergi antara aspek administratif, ekologis, dan sosial yang saling mendukung.

Tidak hanya mengatur bagaimana mekanisme penanaman pohon, Perbup ini juga mengatur terkait sanksi yang diberikan pada setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menanam pohon, hal ini diatur secara jelas pada pasal 10 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 10

Setiap orang tidak melaksanakan kewajiban menanam pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan sanksi sebagai berikut:

- a. Penundaan penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Calon PNS bagi Calon PNS sampai terpenuhinya kewajiban menanam pohon;
- b. Penundaan penyerahan Surat Keputusan Pengangkatan Calon PPPK bagi Calon PPPK sampai terpenuhinya kewajiban menanam pohon;

- c. Penundaan penyerahan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi PNS sampai terpenuhinya kewajiban menanam pohon;
- d. Tidak diterbitkan rekomendasi pengantar nikah (NA) atau bentuk lainnya dari Kepala Desa/Lurah bagi Calon pengantin baik pria maupun wanita yang akan melangsungkan perkawinan sampai terpenuhinya kewajiban menanam pohon.²⁶

Dengan menjadikan kewajiban menanam pohon sebagai syarat administratif dalam pernikahan, Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 telah mengintegrasikan aspek moral dan ekologis dalam kebijakan birokrasi. Inisiatif ini dapat dinilai sebagai pendekatan transformatif dalam pengelolaan lingkungan yang memanfaatkan ruang administratif untuk membentuk kesadaran kolektif. Oleh karena itu, kebijakan ini dapat dijadikan model bagi daerah lain dalam mengarusutamakan isu lingkungan ke dalam kebijakan sosial yang lebih luas.

C. Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati terhadap Calon Pengantin

Kebijakan wajib menanam pohon sebagai syarat administratif pernikahan dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 membawa dimensi baru dalam tata kelola administrasi publik yang bersinggungan langsung dengan nilai-nilai pelestarian lingkungan hidup. Kebijakan ini mengharuskan setiap calon pengantin untuk menanam pohon terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan sebagai bentuk kontribusi terhadap program penghijauan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini memunculkan beragam respon dan dinamika dari para pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat

²⁶ Pasal 10.

(calon pengantin), aparat desa, hingga lembaga keagamaan seperti Kantor Urusan Agama (KUA).

Salah satu pengantin, Muhammad Ramdani, mengaku sempat merasa heran ketika mengetahui bahwa menanam pohon menjadi syarat untuk melangsungkan pernikahan. Ia juga mengaku kesulitan dalam mendapatkan bibit karena kurangnya informasi. Namun, berkat bantuan *modin* atau tokoh agama setempat, ia berhasil menanam bibit cemara di lahan desa dan memperoleh surat keterangannya. Ia mengakui bahwa kebijakan ini memiliki manfaat bagi desa, walau tidak secara langsung dirasakan olehnya. Ia sendiri tidak melakukan perawatan terhadap pohon tersebut karena menganggapnya sebagai tanggung jawab desa.²⁷

Lain halnya dengan Franki, pengantin asal Desa Randugede yang justru menyambut baik kebijakan ini sejak awal. Ia menganggap penanaman pohon sebagai bentuk kontribusi terhadap reboisasi. Tidak ada kesulitan berarti yang ia alami, karena seluruh proses difasilitasi oleh perangkat desa. Ia menanam pohon cemara di lahan desa yang sekaligus merupakan kawasan wisata, dan perawatannya pun dilakukan oleh pengelola setempat. Franki mendukung kelanjutan kebijakan ini karena menurutnya desa akan menjadi lebih asri dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas.²⁸

Sementara itu, Endang Wahyu Sri Utami, pengantin lain dari Desa Sidomukti, menilai bahwa menanam pohon adalah hal positif untuk

²⁷ Wawancara Muhammad Ramdani, *Pengantin*, 05 mei 2025

²⁸ Wawancara Franki, *Pengantin*, 06 mei 2025

lingkungan, meskipun tidak secara langsung memberi manfaat pribadi. Ia menyebutkan bahwa kendala hanya muncul pada pembelian bibit, karena sebagian besar warga harus membelinya sendiri. Bibit yang ia tanam berbeda antara pihak laki-laki dan perempuan pihak suami menanam pohon cemara, sedangkan ia sendiri menanam pohon berbuah seperti mangga atau alpukat. Penanaman dilakukan di jalur pinggir jalan desa karena keterbatasan lahan pribadi, dan perawatan pohon tidak dilanjutkan karena bukan berada di area miliknya. Namun ia percaya bahwa pohon tersebut akan memberi manfaat jangka panjang, baik untuk warga maupun untuk lingkungan desa secara keseluruhan.²⁹

Dari sisi pemerintah desa, Bapak Suyanto, Kepala Desa Randugede, menjelaskan bahwa sosialisasi kebijakan ini dilakukan langsung kepada calon pengantin saat mereka datang mengurus administrasi ke balai desa. Ia menyatakan bahwa warga umumnya antusias karena menilai kegiatan ini sebagai simbol positif memulai kehidupan rumah tangga. Desa juga telah menyiapkan lahan untuk masyarakat yang tidak memiliki tanah pribadi, seperti area sekitar balai desa, pinggir jalan, dan lapangan. Surat keterangan penanaman pohon diterbitkan setelah ada bukti serah terima bibit dan dokumentasi penanaman berupa foto. Jenis pohon yang ditanam tidak dibatasi secara ketat, namun diutamakan pohon produktif yang bermanfaat bagi lingkungan dan warga.³⁰

²⁹ Wawancara Endang Wahyu Sri Utami, *Pengantin*, 06 mei 2025

³⁰ Wawancara Bapak Suyanto, *Kepala Desa Randugede*, 05 mei 2025

Dalam pelaksanaan di tingkat lembaga keagamaan, Kepala KUA Kecamatan Plaosan, Bapak Sehani, menyatakan bahwa meskipun KUA mendukung kebijakan ini, dokumen penanaman pohon belum dijadikan syarat mutlak dalam pencatatan pernikahan karena tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Namun, KUA tetap mendorong calon pengantin untuk melaksanakan penanaman pohon melalui pendekatan edukatif saat proses pemeriksaan berkas pernikahan (rapak). Ia menilai bahwa meskipun aturan ini belum menjadi kewajiban secara legal formal di ranah KUA, namun secara etika dan sosial, hal ini sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam untuk menjaga kelestarian bumi.³¹

Pandangan berbeda disampaikan oleh Bapak Fahrudin, Kepala KUA Kecamatan Poncol, yang menegaskan bahwa pihaknya mengambil sikap tegas dalam mendukung kebijakan wajib menanam pohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020. Ia menyatakan bahwa calon pengantin yang belum dapat menunjukkan surat keterangan penanaman pohon (SKTP) tidak akan dilanjutkan proses pencatatan nikahnya, karena dokumen tersebut telah menjadi bagian dari kelengkapan berkas administratif yang disepakati bersama dengan pemerintah desa. “Kami tetap mengikuti ketentuan daerah, dan SKTP itu wajib. Kalau belum ada, berkasnya belum bisa kami proses lebih lanjut,” tegasnya.³²

³¹ Wawancara Bapak Sehani, *Kepala KUA Kecamatan Plaosan*, 8 Mei 2025.

³² Wawancara Bapak Fahrudin, *Kepala KUA Kecamatan Poncol*, 7 Mei 2025

Menurut Bapak Fahrudin, sikap ini diambil bukan sekadar untuk mempersulit, tetapi sebagai bentuk komitmen terhadap program pelestarian lingkungan yang digerakkan oleh pemerintah daerah. Ia menambahkan bahwa KUA Poncol telah menjalin kesepakatan dengan pihak desa untuk menolak permohonan nikah jika dokumen penanaman pohon belum dilengkapi. Sosialisasi dan pendampingan kepada calon pengantin juga terus dilakukan secara aktif, terutama pada saat rapat pemeriksaan berkas atau kegiatan bimbingan perkawinan. “Ini bagian dari tanggung jawab moral. Menanam pohon sebelum menikah kami anggap sebagai simbol kontribusi awal dalam membangun kehidupan rumah tangga yang berkelanjutan,” jelasnya. Sikap ini menunjukkan bahwa bagi KUA Poncol, kebijakan ini tidak sekadar administratif, tetapi juga memiliki dimensi edukatif dan nilai sosial yang penting.³³

Menurut Bapak Fahrudin, prosedur teknis penanaman pohon di lapangan cukup bervariasi. Ada calon pengantin yang menanam di pekarangan rumahnya, memfoto sebagai bukti, lalu menyerahkannya ke desa. Namun ada juga yang membawa bibit ke kantor desa atau KUA, dan pohon tersebut kemudian ditanam di area belakang kantor desa. “Yang penting ada tindakan nyata menanam, lokasinya fleksibel,” ungkapnya. Ia juga menekankan bahwa manfaat dari penanaman pohon sangat besar di tengah kerusakan hutan dan

³³ Wawancara Bapak Fahrudin.

krisis iklim saat ini. Namun, keputusan untuk benar-benar menanam pohon tetap kembali kepada kesadaran dan keikhlasan individu.³⁴

Meskipun kebijakan ini tidak bersifat mengikat secara hukum dalam sistem pencatatan pernikahan, namun secara sosial dan ekologis, ia telah membentuk ruang kesadaran baru di masyarakat. Dukungan dari pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan KUA melalui pendekatan non-represif telah menciptakan ekosistem kolaboratif yang memungkinkan kebijakan ini berjalan cukup efektif. Meski masih terdapat kekurangan seperti minimnya perawatan pasca-penanaman dan belum meratanya penyediaan bibit, namun semangat kebijakan ini telah menumbuhkan nilai partisipatif dan kepedulian ekologis yang sejalan dengan prinsip masalah dalam Islam.

D. Analisis Kewajiban Menanam Pohon sebagai syarat Nikah perspektif *Maslahah Mursalah*

Menurut Imam Al-Ghazali, *maslahah mursalah* adalah bentuk kemaslahatan yang tidak secara eksplisit ditegaskan dalam nash al-Qur'an atau hadis, tetapi juga tidak dibatalkan oleh keduanya. Masalah tersebut tetap dapat dijadikan dasar hukum selama sejalan dengan tujuan syariat (*maqāshid al-syarī'ah*), serta memenuhi syarat-syarat ketat agar tidak disalahgunakan sebagai dalih untuk mengubah hukum yang telah tetap.³⁵

Dari perspektif kriteria hukum, kebijakan ini memenuhi empat syarat *maslahah mursalah* sebagaimana digariskan oleh Al-Ghazali.

³⁴ Wawancara Bapak Fahrudin.

³⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Mashlahah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

Pertama, ia bersifat *qath'i* (pasti dan nyata manfaatnya).³⁶ Data lapangan menunjukkan bahwa sebagian pohon yang ditanam oleh calon pengantin telah tumbuh, dan bahkan ada yang mulai menghasilkan buah, sebagaimana disampaikan oleh Kepala Desa Randugede. Artinya, manfaat ekologis dan ekonomisnya bukan asumsi, tetapi terbukti secara faktual. Kedua, kebijakan ini tidak bertentangan dengan nash, karena prinsip dasarnya justru mendukung pelestarian ciptaan Allah.

Ketiga, kemaslahatan yang dihasilkan bersifat umum,³⁷ tidak terbatas pada individu atau golongan tertentu. Semua calon pengantin dikenai kewajiban yang sama, dan hasilnya (penghijauan, hasil panen, keindahan lingkungan) dinikmati masyarakat luas. Keempat, kebijakan ini berkaitan langsung dengan maqashid al-syari'ah, khususnya pada tiga pilar utama: penjagaan jiwa (*hifzh al-nafs*), harta (*hifzh al-mal*), dan keturunan (*hifzh al-nasl*), sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya.

Imam al-Ghazali menempatkan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu dari lima tujuan utama syariat.

ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم
وما لهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وكل ما يفوت
هذه الأصول فهو مفسدة وفعها مصلحة وهذه الأصول الخمسة حفظها واقع في رتبة
الضرورت, فهي اقوى المراتب في المصالح.

Adapun tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang menyatakan keturunan dan kehormatan), dan harta mereka. Setiap yang

³⁶ Abu Hamid al Ghazali, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, 175.

³⁷ Abu Hamid al Ghazali, 175.

mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini disebut *masalah*. Dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut *masalah*. kelima dasar/prinsip ini memeliharanya pada tingkatan darurat. Ia merupakan tingkatan *mashlahah* yang paling kuat/tinggi.³⁸

Jiwa tidak hanya dimaknai dalam aspek biologis (fisik), tetapi juga dalam pengertian lebih luas yang mencakup keamanan, martabat, dan keberlangsungan hidup seseorang secara layak dalam masyarakat. Perlindungan ini mencakup penjagaan terhadap berbagai kondisi yang dapat mengancam keselamatan atau menciptakan ketidakpastian lingkungan sekitar yang berdampak pada stabilitas psikologis dan sosial seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai narasumber, termasuk pasangan pengantin dan perangkat desa, penanaman pohon dilakukan di sejumlah lokasi strategis seperti jalur pinggir jalan, area balai desa, hingga kawasan wisata. Tanaman-tanaman tersebut, seperti cemara, mangga, dan alpukat, berfungsi tidak hanya sebagai penghias, tetapi juga sebagai peneduh dan penguat tanah yang mencegah longsor serta banjir.

Dengan meningkatnya ruang hijau di lingkungan desa, risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat ditekan secara tidak langsung, baik dari polusi udara, kekeringan, hingga suhu ekstrem akibat minimnya vegetasi. Di sinilah kebijakan ini dapat dilihat sebagai bagian dari *masalah dharuriyyat*, karena menjaga kualitas lingkungan secara langsung dan tidak langsung berkontribusi pada perlindungan terhadap

³⁸ Abu Hamid al Ghazali, 174.

jiwa manusia. Walaupun manfaatnya belum terasa secara instan, namun efek jangka panjang dari reboisasi sebagaimana diakui oleh narasumber seperti Endang Wahyu Sri Utami akan menjadi bentuk penjagaan jiwa yang bersifat preventif dan sistemik.

Penjagaan terhadap harta, menurut Imam Al-Ghazali, tidak hanya berkaitan dengan aset pribadi, tetapi juga mencakup potensi ekonomi dalam jangka panjang.³⁹ Kebijakan ini memuat nilai *maslahah* dari sisi ekonomi, terutama ketika calon pengantin diarahkan untuk menanam pohon produktif seperti mangga, alpukat, atau pete.

Beberapa informan, termasuk Kepala Desa Randugede, menyatakan bahwa sebagian pohon yang ditanam sejak diberlakukannya kebijakan ini kini telah menghasilkan buah dan memberi manfaat bagi warga sekitar. Pohon yang semula ditanam sebagai syarat administratif, kini menjadi sumber tambahan ekonomi desa. Selain buahnya yang dapat dimanfaatkan, keberadaan ruang hijau desa juga meningkatkan nilai estetika dan berkontribusi pada sektor wisata lokal, sebagaimana terjadi di lokasi penanaman milik Franki yang berada di kawasan wisata desa.

Konsep *hifzh al-nasl* tidak hanya merujuk pada pelestarian keturunan dalam makna biologis,⁴⁰ tetapi juga pada upaya menciptakan kondisi sosial dan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang generasi mendatang. Dalam hal ini, kebijakan wajib menanam pohon dapat

³⁹ Smith, *al-Ghazali The Mystic terj. Pemikiran dan Doktrin Mistik Imam al Ghazali*, 78.

⁴⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (IIIT, 2008).

dimaknai sebagai upaya membangun kesadaran ekologis sejak awal kehidupan rumah tangga.

Penanaman pohon sebagai bagian dari proses pernikahan menjadi langkah simbolik sekaligus praktis dalam memperkenalkan nilai tanggung jawab ekologis kepada pasangan pengantin. Beberapa narasumber bahkan menyebut bahwa pohon yang ditanam menjadi bagian dari “kenangan awal” dan dapat diwariskan atau dinikmati oleh anak cucu di masa mendatang. Selain itu, jika ruang hijau semakin berkembang di lingkungan desa, maka generasi selanjutnya akan tumbuh dalam kondisi udara yang lebih bersih, suhu yang lebih sejuk, dan lingkungan yang lebih sehat.

Sesuai prinsip kehati-hatian Imam Al-Ghazali, pelaksanaan kebijakan ini tetap harus diawasi secara serius agar tidak menjadi formalitas administratif semata. Al-Ghazali sangat menekankan bahwa masalah hanya bisa dijadikan dasar hukum jika tidak digunakan untuk mengakomodasi hawa nafsu atau kepentingan kelompok tertentu. Maka, agar *masalah* tetap terjaga dan tidak bergeser menjadi *mafsadat*, diperlukan penguatan pada beberapa aspek pelaksanaan.

Dengan demikian, kebijakan wajib menanam pohon ini dapat dinilai sebagai implementasi praktis dari masalah mursalah dalam konteks lokal pemerintahan daerah, yang berhasil mengintegrasikan nilai-nilai maqashid syariah dalam bentuk kebijakan ekologis yang adaptif dan berkelanjutan. Ia bukan hanya sah dari sisi teori, tetapi juga layak

dijadikan model dalam perumusan kebijakan sosial keagamaan berbasis masalah di wilayah lain.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah disampaikan, ada 3 poin kesimpulan sebagaimana fokus penelitian yang dibahas, yaitu:

1. Kebijakan menanam pohon sebagai kewajiban administratif pernikahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon merupakan langkah inovatif pemerintah dalam menanggulangi bencana alam di Kabupaten Magetan. Kebijakan ini telah menunjukkan implementasi yang cukup efektif di tingkat desa dan KUA, meskipun masih terdapat variasi teknis dan kendala administratif. Bagi calon pengantin, kebijakan ini umumnya dapat diterima dan dijalankan, terutama karena adanya pendampingan dari perangkat desa dan tokoh agama. Namun kebijakan ini tetap dipandang bermanfaat secara kolektif karena berkontribusi terhadap keindahan, produktivitas, dan keberlanjutan lingkungan desa. Kendati demikian, pelaksanaan di lapangan masih memerlukan penguatan dalam hal penyediaan bibit, sistem monitoring pohon, serta keseragaman prosedur di antara lembaga pelaksana seperti desa dan KUA
2. Dalam perspektif *masalah mursalah* menurut Imam Al-Ghazali, kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan yang

sah dijadikan dasar hukum, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Kebijakan ini memenuhi seluruh syarat masalah mursalah yang ditetapkan oleh Al-Ghazali: bersifat qath'i (manfaatnya nyata), tidak bertentangan dengan nash, bersifat umum, dan berhubungan langsung dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga jiwa (melalui pelestarian lingkungan), menjaga harta (melalui pohon produktif dan nilai ekonomi kawasan hijau), serta menjaga keturunan (melalui pendidikan ekologi yang berkelanjutan). Dengan demikian, kebijakan ini bukan hanya sah secara normatif dalam kerangka maqashid syariah, tetapi juga layak dilanjutkan dengan sejumlah penguatan teknis agar nilai-nilai maslahat yang dikandungnya dapat diwujudkan secara maksimal dan berkelanjutan dalam kehidupan masyarakat.

B. Saran

Berikut adalah beberapa saran konstruktif dalam upaya perbaikan dan pengembangan kebijakan wajib menanam pohon bagi calon pengantin yaitu KUA dan pemerintah desa disarankan meningkatkan koordinasi serta memperluas sosialisasi agar pemahaman masyarakat terhadap tujuan ekologis kebijakan ini lebih merata dan tidak berhenti pada pemenuhan administratif semata.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Abdul Wahhab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 2014.
- Abu Hamid al Ghazali. *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*. Beirut: Darul Kutub Ilmiah, 1993.
- Ahmad Azhar Baasyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Munif Suratmaputra. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Mashlahah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Al Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali Yafie. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Anwar, Saeful Shaleh. *Filsafat Ilmu Al-Ghazali: Dimensi Ontologi dan Aksiologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Asnawi, Muhammad. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Asrori. *Fungsi Akal Dalam Tasawuf Al-Ghazali*. Jakarta: Al-Qolam, 2018.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. IIIT, 2008.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan. “Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan dan Letak Geografi di Kabupaten Magetan,” 7 Januari 2025. <https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/3/UVZSa1drWjZOmgxWkVnMGJ6WXIjVzVHTWtwbmR6MDkjMw==/jumlah-desa-sup-1--sup--kelurahan-menurut-kecamatan-dan-letak-geografi-di-kabupaten-magetan--2024.html?year=2024>.
- . “Jumlah Kejadian Bencana Alam Menurut Kecamatan di Kabupaten Magetan 2019-2023,” 2024. <https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTI0MSMx/jumlah-kejadian-bencana-alam-menurut-kecamatan-di-kabupaten-magetan--2023.html>.

- . *Kabupaten Magetan dalam Angka*. Vol. 41. Magetan: BPS Kabupaten Magetan, 2025.
- Bahagia. *Hak Alam Dan Hukum Lingkungan Dalam Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2013.
- Basrowi, dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- BPK Perwakilan Jawa Timur. “Kabupaten Magetan.” Diakses 27 Juni 2025. <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-magetan/>.
- detikNews, Sugeng Harianto-. “Sawah Rusak Diterjang Banjir, Petani Magetan Panen Padi Lebih Awal,” 19 Maret 2024. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5499612/sawah-rusak-diterjang-banjir-petani-magetan-panen-padi-lebih-awal>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>.
- detikNews, Sugeng Harianto. “Selain Banjir di 6 Desa, Hujan Lebat Magetan Juga Sebabkan Longsor,” 17 Maret 2024. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5496493/selain-banjir-di-6-desa-hujan-lebat-magetan-juga-sebabkan-longsor>.
- Fajar Ramdani. “Kewajiban Menanam Pohon Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2012 Dihubungkan dengan Syarat dan Tujuan Pernikahan.” Skripsi, UIN Gunung Djati, 2020.
- Ibrahim al-Hamad, Muhammad. *Trilogi Pernikahan*. Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- Indra Kurniawan dan Eko Sabar Prihatin. “Pengaturan Penanaman Pohon Bagi Calon Pengantin dan Ibu Melahirkan Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Di Kabupaten Kendal.” *Diponogoro Law Jurnal* Vol. 5 No. 3 (2021): 1–17.
- Isroqunnajah, Umdatul Khoirot, dan Agus Iqbal Hawabi. *Ketahanan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Psikologi*. Malang: UIN Maliki Press, 2024.
- Juwita, Dwi Runjani. “Fiqh Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam.” *Jurnal El-Wasathiya* Vol. 5 No. 1 (2014).
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mudhofir Abdullah. *Al-Qur'an dan Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan Sebagai Tujuan Tertinggi Syari'ah*. Jakarta: PT. Dian Rakyat, 2010.
- Muhajirul Fadli. “Upaya Meningkatkan Kesadaran Ekologi Dalam Perspektif Ali Jum'ah.” *Jurnal Al-Hikmah: IAIN Jember* Vol. 19 No. 1 (2021).

- Muhammad, Ahsin Sakho, Husein Muhammad, Roghib Mabror, Ahmad Sudirman Abbas, Amalia Firman, Fachruddin Mangunjaya, Kamal IB, dan Martha Andriana. *Fiqh Lingkungan (Fiqh al-Bi'ah)*. Cet. 2. Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006.
- Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Perkawinan*. Cet 3. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasrulloh, Muhammad, dan M. Fauzan Zenrif. "Isbat Nikah Poligami Ditinjau dari Masalah mursalah Al-Shatiby (Studi SEMA Nomor 3 Tahun 2018)." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 24 No. 1 (2021). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.122-144>.
- Qardhawi, Yusuf. *Ri'yatu al-Bi'ah fi Syari'ah Al-Islamiyah*. Terjemahan: Abdullah Hakam Shah, dkk. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Rahmat Hakim. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Ceria, 2000.
- Sahya Anggara. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Saifudin. "Sak Uwong Sak Uwit Policy: Environmental Conservation Strategy." *Walisongo Law Review (Walrev)* Vol. 1 No. 2 (2019): 173–94. <https://doi.org/10.21580/Walrev/2019.1.2.4825>.
- Siti Zulaikha. "Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang." *Jurnal Akademika* Vol. 10 No. 2 (2014): 240–52.
- Smith, Margareth. *al-Ghazali The Mystic terj. Pemikiran dan Doktrin Mistik Imam al Ghazali*. Jakarta: Riora Cipta, 2000.
- Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama Kalimantan Selatan*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.
- Suratmaputra, Ahmad Munif. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali: Mashlahah Mursalah dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: pustaka Firdaus, 2002.
- Syaifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Amani, 2006.
- Zahari Mahad Musa. "Fqih Al-Bi'ah: Prinsip Interaksi Manusia Dengan Alam Persekitaran." *Jurnal Syariah* Vol. 18 No. 1 (2010): 1–13.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

LAMPIRAN

A. Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Website:
<https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-215/PS/TL.00/06/2025

10 June 2025

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poncol

Jl. Raya Poncol – Parang, Ling. Gondang, Kel. Alastuwo, Kec. Poncol, Kabupaten Magetan,
Jawa Timur 63362

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Ririn Ari Nur Anggrahini
NIM : 230201210057
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Isroqunnajah, M.Ag.
2. Dr. Musa Taklima, S.HI., M.S.I
Judul Penelitian : Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Kewajiban Administratif Pemikahan (Analisis Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kawajiban Menanam Pohon Perspektif Masalah Mursalah)
No. HP : 0822-4551-2260

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Tokan : esymb4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Website:
<https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-214/Ps/TL.00/05/2025
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

28 May 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plaosan
Jl. Raya Sarangan No.130, Plaosan I, Plaosan, Kec. Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa
Timur 63361

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Ririn Ari Nur Anggrahini
NIM	: 230201210057
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Isroqunnajah, M.Ag. 2. Dr. Musa Taklima, S.HI., M.S.I
Judul Penelitian	: Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Kewajiban Administratif Pemikahan (Analisis Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kawajiban Menanam Pohon Perspektif Masalah Mursalah)
No. HP	: 0822-4551-2260

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : eaymb4



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
 Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133 Website:
<https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-216/Ps/TL.00/06/2025

10 June 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak Lurah Plaosan

Jl. Raya Sarangan, Plaosan I, Plaosan, Kec. Plaosan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur
 63361

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	: Ririn Ari Nur Anggrahini
NIM	: 230201210057
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing	: 1. Dr. Isroqunnajah, M.Ag. 2. Dr. Musa Taklima, S.HI., M.S.I
Judul Penelitian	: Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Kewajiban Administratif Pemukiman (Analisis Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kawajiban Menanam Pohon Perspektif Masalah Mursalah)
No. HP	: 0822-4551-2280

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

TOKEN : eaymb4

B. PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertanyaan Wawancara untuk Kepala Desa

- a. Bagaimana Bapak/Ibu melihat tingkat pemahaman masyarakat terkait kewajiban menanam pohon sebelum pernikahan?
 - b. Apa langkah sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2020 ini?
 - c. Apakah masyarakat mengalami kendala dalam menanam pohon? Jika iya, kendala apa yang paling sering muncul?
 - d. Bagaimana pemerintah desa memfasilitasi masyarakat yang tidak memiliki lahan pribadi untuk menanam pohon?
 - e. Bagaimana prosedur verifikasi dan penerbitan Surat Keterangan Penanaman Pohon dilakukan di tingkat desa?
 - f. Apakah ada tantangan dalam penyediaan bibit pohon yang sesuai dengan zonasi yang telah ditentukan oleh pemerintah?
 - g. Bagaimana bentuk kerja sama desa dengan instansi lain, seperti Dinas Lingkungan Hidup atau KUA, dalam pelaksanaan kebijakan ini?
 - h. Dari pengamatan Bapak/Ibu, apakah kebijakan ini berdampak nyata terhadap kesadaran lingkungan masyarakat?
-

2. Pertanyaan Wawancara untuk Kepala KUA

- a. Sejauh mana peran KUA dalam mendukung implementasi kebijakan wajib menanam pohon ini?
- b. Apakah setiap calon pengantin yang datang ke KUA sudah memahami kewajiban menanam pohon? Bagaimana realitanya di lapangan?

- c. Apa saja kendala administratif yang sering dihadapi oleh KUA terkait persyaratan Surat Keterangan Penanaman Pohon?
 - d. Bagaimana prosedur penolakan atau penundaan administrasi pernikahan jika calon pengantin belum memenuhi kewajiban menanam pohon?
 - e. Apakah ada bentuk pendampingan atau edukasi dari KUA kepada masyarakat tentang pentingnya kewajiban ini?
 - f. Bagaimana koordinasi antara KUA dan pemerintah desa dalam memastikan keabsahan Surat Keterangan Penanaman Pohon?
 - g. Apakah kewajiban ini menambah beban kerja atau memperlambat proses pelayanan di KUA? Jika ya, sejauh mana pengaruhnya?
 - h. Menurut Bapak/Ibu, apakah kewajiban ini efektif dalam mengubah pola pikir masyarakat terkait pelestarian lingkungan?
-

3. Pertanyaan Wawancara untuk Calon Pengantin / Pasangan

Pengantin

- a. Bagaimana pendapat Anda saat mengetahui bahwa menanam pohon merupakan syarat administratif untuk melangsungkan pernikahan?
- b. Apakah Anda mengalami kendala saat harus memenuhi kewajiban tersebut? Jika iya, apa bentuk kendalanya?
- c. Siapa yang membantu Anda dalam proses menanam pohon dan mendapatkan surat keterangannya?
- d. Apakah Anda mengetahui jenis pohon yang diwajibkan sesuai zonasi di wilayah tempat tinggal Anda?
- e. Apakah Anda menanam pohon di lahan pribadi atau menumpang di tempat lain? Mengapa memilih lokasi tersebut?

- f. Menurut Anda, apakah kewajiban ini memberi manfaat secara pribadi atau hanya sebagai beban administratif saja?
- g. Apakah Anda akan merawat pohon yang Anda tanam setelah pernikahan selesai? Mengapa?
- h. Apakah Anda merasa kebijakan ini sebaiknya dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan? Jelaskan alasan Anda.

C. Foto Wawancara bersama Narasumber

